

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA *WOMAN'S CRISIS*
CENTER YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ALDINI RIZKY SANTOSO

No. Mahasiswa: 17410235

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISAWOMAN'S CRISIS
CENTER YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran
pada tanggal 16 Oktober 2023



Yogyakarta, 27 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA WOMAN'S CRISIS
CENTER YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim

Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran

pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Prof. Dr. Fuadi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ALDINI RIZKY SANTOSO**

No. Mahasiswa : **17410235**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUGAN HUKUM KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA WOMAN'S CRISIS
CENTER YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lain di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 September 2023

Yang memberikan Pernyataan



Aldiri Rizky Santoso

NIM. 17410235

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aldini Rizky Santoso
2. Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 12 Agustus 1999
3. Alamat Terakhir : Jalan Besi B02 RT.03 RW.31, Sukoharjo,
Kabupaten Sleman, Ngaglik, DI
Yogyakarta, 55581
4. Alamat : Taman Sari Bukit Mutiara, Perumahan
Wika, Blok C3 No.22 RT.15 Balikpapan
Utara, Gunung Samarindabaru, Kalimantan
Timur
5. Surel/*E-mail* : aldinirizky83@gmail.com
6. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Slamet Iman Santoso, Drs
Pekerjaan Ayah : Anggota DPRD Kota Balikpapan
 - b. Nama Ibu : Zubaidah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Al-Auliya II Balikpapan
 - b. SMP : SMPIT Al-Auliya II Balikpapan
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Balikpapan
8. Riwayat Organisasi : OSIS SMPIT Al-Auliya II Balikpapan,
Sanggar Terpidana UII, Himpunan
Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan
Yogyakarta (KPMB YK)
9. Hobi : Menyanyi, Menari dan Olahraga

Yogyakarta, 27 September 2023

Yang Bersangkutan,

(Aldini Rizky Santoso)
NIM. 1741023

MOTTO



“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dengan suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al Insyirah: 6-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa seperti yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”- Boy Candra

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

“Ada waktu datang, ada waktu pergi. Saat datang sebagai milik kita, dinikmati saja, dan saat pergi. Lepaskan” –Dwi Sasono

PERSEMBAHAN



Penelitian dan Skripsi persembahkan untuk

Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Rasulullah SAW,

Papah tercinta Slamen Iman Santoso,

Mama tercinta Zubaidah,

Para adikku tersayang Cheintya dan Ibra,

Almamater tercinta,

Universitas Islam Indonesia,

Dan kepada semua orang yang peduli serta mencintaiku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pemilik semesta alam. Terima kasih atas segala rezeki yang telah diberikan berupa kasih sayang dan kelimpahan materi yang berkecukupan, jiwa dan raga yang telah diberikan kuat serta kemampuan, serta hadirnya orang-orang baik, tulus dan menyayangi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA WOMAN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kabar gembira dalam bentuk Agama Islam, dan membawa peradaban manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang terang benderang.

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap, karya yang sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi yang berkesempatan membaca karya penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga penulis terbuka untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemudian menjadi bahan dalam proses pembelajaran penulis kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, tentu sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada **Allah S.W.T** yang selalu menyayangi dan mengasihi hamba-Nya, yang tak pernah membiarkan penulis untuk berjalan sendiri menempuh kebaikan dalam pencarian dan menuntut ilmu;
2. Kepada **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Ssc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia;
3. Kepada **Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan kesempatan, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan penuh kesabaran serta ketulusan membantu dan membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Kepada **Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.** dan **Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji penulis yang dengan tulus dan sabar memberikan arahan kepada penulis agar lebih baik dalam penulisan skripsi ini;

5. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani mas perkuliahan;
6. Kepada **Kedua Orang Tua yang tercinta**, Papah Slamet Iman Santoso dan Mama Zubaidah. Terima kasih karena telah menjadi orang tua terbaik yang tidak akan dapat tergantikan oleh siapapun. Tanpa kasih sayang, doa, kesabaran, dan kerja keras Papah dan Mama mungkin penulis tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih atas dorongan dan motivasi dalam dukungan baik moral maupun materiil sangat berarti bagi penulis. Sekali lagi terima kasih atas kesabaran yang sangat luas dan tidak pernah menyerah memberikan semangat kepada penulis;
7. Kapada **Adik-Adikku yang tersayang**, Cheintya Kasih Santoso dan Adha Ibra Santoso. Terima kasih atas segala dukungan, doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, serta perhatian dan kasih sayang yang meskipun terpisahkan oleh jarak, serta tidak lelah untuk saling mengingatkan dengan penuh cinta;
8. Kepada sahabat-sahabat tersayang yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Yustica Fajar Anggreani, Nurul Ulfa Khadijah, Adinda Chintya Dewi, Wirana Pratama, Ihsan Hafiz Pujiana, Irhas Heri Riskatillah, Putri Ariyanti, Mirza Ajeng Thiasari, Hanif Firmansyah,

Hasna Khaerunnisa, Princessa Dheanera, Dhanis, Farah Pasya, Lathifah Azhar, Firda Amalia Jafar, Syahla Rofifah. Terima kasih karena disela kesibukannya selalu berada di samping penulis dan berkenan mendengarkan cerita penulis, menuntun dan memberikan support selama perkuliahan sampai dan menuntut ilmu;

9. Kepada keluarga besar UKM Sanggar Terpidana FH UII, Muhammad Iqbal, Meilindya Dyah Amalia, Refi Wulandari, Cinda, Lutfi, Ima, Ubay, Boy, Ding, Endang, Rian dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menemani penulis selama menuntut ilmu dengan memberikan banyak hal-hal baru sehingga penulis bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kehangatan;
10. Kepada seluruh teman-teman Himpunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Balikpapan Yogyakarta. Terimakasih atas bantuan selama menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berperoses dalam berorganisasi;
11. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
12. Kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak penulis sebutkan satu-persatu. Mohon maaf karena telah merepotkan dan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah S.W.T membalas semua kebaikan kalian;

13. Terakhir, terima kasih untuk Aldini Rizky Santoso selaku penulis tugas akhir ini. Terima kasih atas semua air mata dan tawa selama ini, terima kasih karena dapat bertahan untuk tetap hidup dan bernafas sampai saat ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu bangkit ketika jatuh, selalu berlapang dada dan ikhlas dengan hal-hal yang terjadi selama proses menuntut ilmu dan penulisan tugas akhir ini. Maaf apabila penulis terlalu jahat dan keras dengan dirimu dan maaf karena dirimu harus merasakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu rasakan. Sekali lagi terima kasih banyak karena sudah berjuang sejauh ini Aldini Rizky Santoso.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T., oleh sebab itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan penelitian ini. Semoga karya sederhana ini dapat berguna untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang Hukum.

Yogyakarta, 27 September 2023

Yang bersangkutan,

(Aldini Rizky Santoso)

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGAJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR..	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ...	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan pustaka.....	15
F. Definisi Operasional	28
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Objek Penelitian	30
4. Subjek Penelitian.....	31
5. Sumber Data Penelitian	31
6. Teknik Pengumpulan Data	32
7. Analisis Data	33
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	33

BAB II KRIMINOLOGI, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA, DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA_PADA RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA

A. Kriminologi	33
1. Pengertian Kriminologi	33
2. Teori-Teori Kriminologi	42
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana.....	48
1. Pengertian Perlindungan Hukum	48
2. Pengertian Korban.....	52
3. Macam-macam Korban	55
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pindana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	57
5. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa WCC.....	59
C. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	62
D. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam	65

BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA WOMAN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA

A. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Korban Perempuan dalam Rumah Tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa <i>Woman's Crisis Center</i> Yogyakarta	77
B. Perlindungan Hukum Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa <i>Woman's Crisis Center</i> Yogyakarta	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2022.....	5
Tabel 1.2	Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Lembaga Rifka Annisa <i>Woman's Crisis Center</i> Yogyakarta 2012-2017.....	8
Tabel 1.3	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Lembaga Rifka Annisa <i>Woman's Crisis Center</i> Yogyakarta Tahun 2021.....	9
Tabel 3.1	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2022.....	78
Tabel 3.2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Lembaga Rifka Annisa <i>Woman's Crisis Center</i> Yogyakarta Tahun 2021.....	79
Tabel 3.3	Laporan Masuk Korban Kasus Kekerasan Perempuan yang Ditangani Lembaga Rifka Annisa <i>Woman's Crisis Center</i> Yogyakarta.....	80

ABSTRAK

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk memiliki rumah tangga yang harmonis dan mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Namun, setiap keluarga pasti memiliki permasalahannya masing-masing yang menyebabkan ketidakharmonisan sesama anggota keluarga. Timbulnya permasalahan tersebut dapat menjadi hal besar berupa kekerasan terhadap anggota keluarga, dimana perempuan menjadi target kekerasan. Salah satu kekerasan yang dapat terjadi adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Alhasil, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diikuti dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga pada lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta dan perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dari wawancara Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adanya faktor rendahnya kesadaran moral, ekonomi dan lingkungan yang menjadi penyebab kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga. Serta dalam memberikan perlindungan hukum, lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta memberikan konseling, pendampingan, pemenuhan hak korban sampai dengan bantuan pendampingan hukum baik pada jalur litigasi maupun non litigasi. Namun selama ini terdapat beberapa kendala sehingga perlu adanya sistem yang dapat memberikan pertolongan cepat tanggap serta kepedulian antara masyarakat dengan penegak hukum mengenai hal ini.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kriminologi, Perlindungan Hukum, dan Rifka Annisa WCC.

ABSTRACT

Every human being must have the desire to have a harmonious household and get love from family members. However, every family must have their own problems that cause disharmony among family members. The emergence of these problems can be a big thing in the form of violence against family members, where women are the targets of violence. One form of violence is domestic sexual violence. As a result, the Indonesian government issued UU RI Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence followed by UU RI Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause sexual violence against women victims in the household at the Rifka Annisa WCC Yogyakarta and the legal protection for women as victims of domestic sexual violence at the Rifka Annisa WCC Yogyakarta. The method used was empirical with a sociological approach. Research data were obtained from interviews with the Rifka Annisa WCC Yogyakarta. The results of this research show that low moral, economic and environmental awareness factors are the causes of sexual violence against female victims in the household. As well as providing legal protection, the Rifka Annisa

WCC Yogyakarta institution provides counseling, assistance, fulfillment of victims' rights and even legal assistance in both litigation and non-litigation. However, so far there have been several obstacles so there is a need for a system that can provide quick response assistance and care between the community and law enforcement regarding this matter.

Key words: Sexual Violence, Domestic Violence, Criminology, Legal Protection, and Rifka Annisa WCC.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukan hal biasa lagi bagi manusia untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam sebuah lingkungan hidup. Hidup bersama yang dimaksud yaitu laki-laki dan perempuan dengan suatu hubungan pernikahan untuk membangun sebuah rumah tangga. Suatu hubungan pernikahan atau rumah tangga (keluarga) yang sah terdapat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 33 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu terhadap yang lain.¹

Ada pula suatu prinsip di dalam rumah tangga merupakan tempat berlindung untuk anggota keluarga. Tetapi secara langsungnya, sebuah hubungan keluarga kadang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan oleh suatu masalah dalam rumah tangga yang sering diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan pada kemanusiaan dan merupakan hal diskriminasi.

Demikian itu kekerasan dengan keadaan apapun itu yang terjadi dilakukan dengan persoalan apapun merupakan sebuah kejahatan yang tidak bisa

¹ Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan, "Upaya Prefentif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga", *Journal of Public Administration And Local Governance*, Vol. 4.1, 2020, hlm. 6.

dibenarkan. Maka dari itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan bisa dilaporkan sebagai bentuk tindak pidana yang bisa diproses secara hukum. Tetapi seringkali pilihan untuk menempuh jalur hukum pun merupakan alternatif yang sulit dipilih karena adanya ketergantungan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Maka bisa dilihat kekerasan memberikan berdampak yang sangat luas, sehingga penting adanya sarana kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu penting untuk diselenggarakan secara menyeluruh, luas dan baik. Terlebih dari itu melihat dari faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Oleh karena itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar lagi. Jadi perlu upaya yang dilakukan untuk pencegahan diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, namun diperlukan juga tindak hukum serta peranan masyarakat.³

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

³ Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 7.01, 2017, hlm. 19.

Penjelasan dari KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebenarnya bukan saja tentang hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, tetapi ada juga yang termasuk kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut, yaitu:

1. suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴

Adanya UU PKDRT supaya bisa jadi harapan besar untuk masyarakat, terutama bagi perempuan, supaya bisa melawan seluruh bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. dengan keseluruhan UU PKDRT itu memuat tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan dasar-dasar tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang mana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan itu perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, tenaga medis, penegak hukum, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.


Dalam konvensi HAM Internasional “*Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), *the International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (“ICESCR”) sudah ditetapkan konsensus bersama sebagai standart umum tentang Hak Asasi Manusia, bahawa KDRT adalah sebuah permasalahan dunia, sebagaimana setiap negara yang sudah menetapkannya harus mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mencegahnya suatu potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Karena hal ini menimbulkan perhatian publik sebagaimana sebuah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dikarenakan kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, maka dari itu harus mendapatkan sebuah hak perlindungan dari negara dan masyarakat supaya tidak terjadi dan terlepas dari kekerasan, penyiksaan, atau perilaku yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁵

Pembahasan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam rumah tangga, merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarena kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang paling sering ditemukan dibandingkan kekerasan lainnya. Bukan seperti kejahatan lainnya, yang dimana pelaku dan korban berada dalam keadaan hubungan personal dan

⁵ Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)", *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Vol. 3.1, 2020, hlm. 103–24.

keterlibatan sosial.⁶ Secara realitas mengatakan bahwa di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun, dan memperlihatkan sebagian besar perempuan menjadi korban pada kekerasan dalam rumah tangga.

Table 1.1
JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI
INDONESIA TAHUN 2016-2022



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seperti yang dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlahnya meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Kekerasan terhadap

⁶ Kathleen J. Ferraro, "Woman Battering: More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice, LA California: Claire Renzetti (Ed.), Roxbury Publishing Company, 2001*, hlm. 135.

perempuan di Indonesia semakin menjadi. Hal ini berupa juga dengan kekerasan seksual hingga kekerasan mental.⁷

Menurut umurnya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia dari 25-44 tahun. Ada juga 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia dari 13-17 tahun. Dilihat dari tempat terjadinya 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Dan juga 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi ditempat lainnya. Sementara itu dari provinsinya, jumlah perempuan korban dari kekerasan paling banyak di Jawa Timur, yakni 2.136 orang. Posisi setelahnya ditempati oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan berturut-turut sebanyak 2.111 orang dan 1.819 orang.⁸

Hal ini juga terjadi di Kota Yogyakarta, disebutkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY bahwa jumlah kasus pada kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang sebagian besar korbannya adalah perempuan masih berada di angka lebih dari 500 kasus pertahunnya dengan jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 890 kasus di tahun 2019.⁹

⁷ Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat dalam [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](http://SIMFONI-PPA(kemenpppa.go.id)). Diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", terdapat dalam [Komnas Perempuan](#). Diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

⁹ Data Kekerasan dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY.

Salah satu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.¹⁰ Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.¹¹

Hal mengenai bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga atau lingkup rumah tangga dibenarkan oleh salah satu lembaga non pemerintah atau lembaga sosial di Yogyakarta yaitu Lembaga Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. yaitu Lembaga Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta memang ada penambahan dan peningkatan pada setiap tahunnya mengenai kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap istri, dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga termasuk kekerasan fisik, psikis dan seksual.¹²

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹¹ Pasal 4 ayat (2) Huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

¹² Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, 12 Juli 2023.

Tabel 1.2

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
 YANG DITANGANI RIFKA ANNISA *WOMAN'S CRISIS CENTER*
 YOGYAKARTA 2012-2017

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI RIFKA ANNISA 2012-2017						
Kategori Kasus	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kekerasan terhadap istri	228	254	180	231	216	216
Kekerasan dalam pacaran	27	14	21	33	32	13
Perkosaan	29	44	31	37	27	30
Pelecehan seksual	8	11	15	16	12	15
Kekerasan dalam keluarga	11	2	5	5	21	16
Trafficking	0	1	-	-	6	0
Lain-lain	-	-	-	-	11	9
TOTAL	303	326	252	322	325	299

Sumber: Rifka Annisa Woman's Crisis Center

Pada realitanya Permasalahan terkait kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga ini juga terdapat di Yogyakarta dan sekitarnya, hal tersebut dapat dilihat dari data kasus diatas pada tahun 2012 sampai dengan 2017 mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang di publikasi oleh Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta sebagai *women's crisis center*.¹³ Seperti yang terlihat, adanya peningkatan setiap tahunnya untuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dan kekerasan dalam keluarga.

¹³ Rifka Annisa Woman's Crisis Center diakses dalam [Rifka Annisa - Selamat Datang \(rifka-annisa.org\)](http://rifka-annisa.org). Pada tanggal 8 Mei 2023.

Tabel 1.3

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG
DITANGANI LEMBAGA RIFKA ANNISA *WOMAN'S CRISIS CENTER*
YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO	KASUS KEKERASAN TAHUN 2021	JUMLAH KASUS
1	Kekerasan Terhadap Istri (KTI) (Seksual, Psikologis, Penelantaran)	109
2	Pelecehan Seksual	35
3	Kekerasan dalam Pacaran	34
4	Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga	16
5	Perkosaan	8
6	Lainnya	2
Jumlah Kasus		204

*Kekerasan seksual dalam KTI sekitar 30-35%

Sumber : Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta

Pada tabel 1.3 menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat dalam kekerasan terhadap istri di tahun 2021 pada era covid-19 sebanyak 109 kasus. Disusul dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebanyak 16 kasus, dengan jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 204 kasus yang masuk dengan presentase wilayah Kabupaten Sleman 44%, Kota Yogyakarta 27%, Bantul 13%, Kulon Progo dan Gunung Kidul 2% serta luar DIY 12%.

Salah satu kasus yang memperlihatkan bahwa memang benar adanya kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga di Yogyakarta yaitu

terdapat dua kasus yang ditangani Rifka Annisa WCC yaitu kasus suami (AN) usia 33 tahun yang melakukan kekerasan seksual kepada istrinya berupa pemaksaan hubungan badan secara berulang, pemukulan, penganiayaan serta penyekapan terhadap ketiga anak perempuan dan kasus kedua yaitu kasus X yang melakukan kekerasan seksual kepada istrinya berupa pemaksaan hubungan seksual lewat dubur dan pemaksaan hubungan seksual dengan fantasi-fantasi yang tidak wajar seperti pengalaman teman-teman tongkrongan X.¹⁴

Segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan dibawah tekanan merupakan kekerasan seksual dan termasuk dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sebagian besar pelaku dan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami atau orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal satu atap dengan keluarga tersebut. Ironisnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali ditutupi baik oleh korban maupun pelaku karena hal-hal lain seperti stuktur budaya, agama maupun sistem hukum yang belum dipahami.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, 12 Juli 2023.

¹⁵ Simon Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Journal article Lex Crime*, Vol.IV/No.5/Juli/2015, hlm. 96.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih mendalam lagi tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan perlindungan hukum kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA *WOMAN’S CRISIS CENTER* YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa *Woman’s Crisis Center* Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa *Woman’s Crisis Center* Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa *Woman’s Crisis Center* Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa *Woman’s Crisis Center* Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Jurnal hukum oleh Elizabet Siregar (2020) tentang kekerasan seksual terhadap perempuan realitas dan hukum, fakultas hukum Universitas Terbuka. Jurnal ini menggali bagaimana hukum yang ada bekerja pada permasalahan konkret (khusus kasus yang bukan bagian kekerasan dalam rumah tangga dan bukan kasus anak), dan apakah perbaikan terhadap hukum yang ada penting untuk dilakukan. Penulis fokus pada permasalahan yang terjadi mengenai penerapan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jambi. Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam, dari putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jambi bahwa jenis kekerasan seksual umumnya tindak pidana perkosaan dan pencabulan seperti yang termuat dalam KUHP. Bahwa dalam hal ini perlu komitmen Negara untuk bersungguh sungguh mereformasi aturan hukum terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini yang pertama terletak pada judul penelitian yang berbeda yaitu tinjauan kriminologi dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga, kedua pada metode penelitian dan objek penelitian yang berbeda dengan jurnal ini, penulis mengangkat apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ketiga adapun perbedaan dalam subjek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu

perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang bersumber dari Lembaga Rifka Annisa Wcc yang membedakan dengan jurnal ini dan penelitian-penelitian terdahulu.¹⁶

2. Penelitian oleh Atikah Rahmi (2021) tentang edukasi hukum berkeadilan gender sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi pengurus aisyiah di medan, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara yang meneliti tentang Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan, karena dianggap lemah dan tidak mampu melawan pelakunya. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah ketidaksetaraan gender yang menimbulkan relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sayangnya, kondisi ini seringkali tidak disadari oleh perempuan karena pemahaman yang salah tentang apa yang dianggap kodrat, yaitu gender. Untuk itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat, agar perempuan tidak lagi mengalami subordinasi yang membuat mereka rentan menjadi korban. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalkan. Melalui Program Kemitraan Pembangunan Muhammadiyah (PKPM), dikemas pelatihan yang dapat mendidik perwakilan pengurus MHH 'Aisyiyah dari cabang-cabang di seluruh kota Medan untuk lebih memahami gender dan kekerasan terhadap perempuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan yang diawali dengan orientasi dan pre test kepada peserta. Kegiatan diakhiri dengan post-test. Hasil post test menunjukkan adanya

¹⁶ Elizabet Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum", Fakultas Hukum Universitas Terbuka, *Jurnal Hukum*, Volume XIV/No.1/Juni 2020.

peningkatan pemahaman peserta tentang gender, bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, serta pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahan dan penanggulangannya.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang pertama terdapat pada variabel penelitian yang berkaitan dengan edukasi atau pemahaman mengenai hukum. Kedua ada pada subjek hukum yang berbeda, pada penelitian ini pengurus aisyah di Medan menjadi subjek dalam penelitiannya sedangkan penulis menetapkan subjek penelitiannya kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan sumber yang berasal dari Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta sebagai *woman's crisis center* dan subjek lain berasal dari kuasa korban perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Jurnal hukum oleh Kurnia Muhajarah (2016) tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. Jurnal ini menggali penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan kajian sosial budaya, hukum dan agama. Bahwa kekerasan sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat meniru. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki akan dianggap suatu kewajaran bagi anak dan akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan. Hal ini juga berkebalikan dengan aturan Al-Quran yang mana laki-laki dan perempuan harus saling mencintai dan tidak

¹⁷ Atika Rahmi, *Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus Aisyiyah di Medan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2021.

memperbolehkan adanya kekerasan.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang terdapat pada permasalahan dan perspektif yaitu penyebab kekerasan yang ditinjau dari sosio-budaya, hukum, dan agama.

E. Tinjauan pustaka

Dalam melakukan tinjauan penelitian, mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan ini.

1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya, hal ini disebutkan oleh ahli kriminologi Wiliam Adrianus Bonger.¹⁹ *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*, Edwin H.Sutherland menguraikan bahwa kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.²⁰

¹⁸ Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, SAWWA, Volume 11, Nomor 2, 2016.

¹⁹ Nandang Sambas, Dian Andriasasi, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

²⁰ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.1.

Elmer Hubert Johnson menegaskan bahwa kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan ilmiah yang melandaskan diri pada ilmu sosial. ia mengatakan, kriminologi merupakan kajian ilmiah serta penerapan praktis penemuan-penemuan dilapangan. Seperti sebab musabab kejahatan, tingkah laku jahat serta etiologi, ciri-ciri khas reaksi sosial sebagai suatu simtom ciri masyarakat, dan pencegahan kejahatan.²¹

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hak perseorangan atau terlanggarnya hak seseorang (korban kejahatan), disamping itu juga melanggar masyarakat, negara dan pelanggar itu sendiri.²² Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut :

a. Teori Differential Association

Teori differential association berpendapat bahwa, seseorang dapat belajar melakukan suatu kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai dan sikap anti sosial, dan pola-pola pada tingkah laku.²³ *Sutherland* menjelaskan, bahwa teori ini merupakan teori pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakat, karena pengalaman-pengalaman yang dimiliki tumbuh menjadi seorang penjahat. *Criminal behavior is learned* merupakan salah satu dari 9 (sembilan) proporsi yang dikemukakan *Sutherland* dalam teori ini yang memiliki arti bahwa tingkah laku kriminal timbul karna dipelajari. Ketika tingkah laku itu dipelajari, didalamnya termasuk bagaimana cara melakukan

²¹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*”, Ctk. Pertama Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 15.

²² Joice Soraya, *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Media Nusa Creative, Malang, 2022, hlm. 69.

²³ Ende Hasbi Nassaruddin, *kriminologi*, Cet.1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 170.

kejahatan, arahan khusus, motif-motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap kejahatan.²⁴

b. Teori Anomie

Para ahli sosiologi seperti Emile Durkheim, Robert Merton, Cloward, Ohlin dan Cohen memandang kejahatan sebagai gejala sosial. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada struktur sosial, dimana menyebabkan seseorang tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Durheim memandang bahwa teori anomie merupakan kondisi yang mendorong dari sifat individualistis atau mementingkan (memenangkan) diri sendiri (egois), sehingga cenderung melepaskan pengendalian sosial. Kondisi keadaan ini diikuti dengan adanya perilaku yang menyimpang didalam pergaulan masyarakat.²⁵

Dalam *social theory and social structure* pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim, Robert K. Merton menjelaskan bahwa anomie merupakan suatu kondisi ketika tidak tercapainya tujuan oleh keinginan dalam interaksi sosial. Konsep anomie yang dikemukakan Merton sedikit berbeda dengan konsep anomie yang dikemukakan oleh Durkheim. Merton berpendapat bahwa masalah tidak diciptakan oleh *sudden social change* akan tetapi, oleh adanya *social structure* yang menawarkan tujuan yang sama untuk mencapainya. Dalam hal ini, adanya penekanan penting kepada 2 (dua) unsur yaitu *culture aspiration (culture goals)* dan *institutionalized means (accepted*

²⁴ Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 72-73.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 62-63.

ways). Berdasarkan perspektif tersebut menyatakan, stuktur sosial merupakan akar dari suatu kejahatan.²⁶

c. Teori Kontrol Sosial

Control social theory (teori kontrol sosial) merupakan suatu perspektif yang membahas perihal (ihwal) pengendalian tingkah laku manusia. Munculnya teori kontrol sosial diakibatkan oleh 3 (tiga) ragam perkembangan dalam kriminologi; pertama adanya reaksi pada orientasi labeling, konflik dan penyidikan tentang tingkah laku kriminal, kedua muncul studi tentang *criminal justice* sebagai ilmu yang membawa pengaruh terhadap kriminologi, ketiga teori kontrol sosial yang telah dikaitkan dengan *selfreport survey*.²⁷

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu²⁸:

- a. *Personal control* atau *internal control* merupakan kemampuan seseorang menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang ada/berlaku pada masyarakat.
- b. *Social control* atau *external control* merupakan suatu kemampuan baik kelompok sosial maupun lembaga-lembaga di masyarakat dalam melaksanakan serta menjalankan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

d. Teori Labelling

²⁶ *Ibid.*, hlm. 65-66.

²⁷ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 83-84.

²⁸ *Ibid.*, hlm.76-77.

Teori *labelling* terbentuk karena tradisi yang diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga munculnya persepsi umum menodai dengan sebutan “penjahat seumur hidup”.²⁹ Menurut Howard teori labeling ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu³⁰:

- a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
- b. Efek *labelling* terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Labeling yakni memberikan suatu label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan maupun kejahatan. Label tersebut merupakan reaksi yang diberikan oleh masyarakat. Persoalan mengenai efek labeling yaitu bagaimana nantinya label/cap tersebut dapat mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap.³¹

2. Korban

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat disebut sebagai korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut J.E Sahetapy seseorang dapat dikatakan sebagai korban ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³² Sedangkan dalam tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlson dalam buku “*the criminal and his victim*”, Von Hentig menunjukkan, bahwa korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

³¹ *Ibid.*,

³² Joice Soraya, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Korban kejahatan merupakan seseorang yang dirugikan oleh pelaku kejahatan baik secara fisik, psikis maupun harta lainnya.³³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual korba dapat diartikan orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁴ Korban (*victim*) dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif, mendapatkan kerugian dan menderita, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negaratermasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

Pada dasarnya korban ialah setiap orang baik individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung dan terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan yang dilakukan oleh subyek lain. Pengelompokan korban dapat dilihat dari lingkungan korban memperoleh suatu kekerasan ataupun kejahatan. Salah satu macam-macam korban yaitu korban dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah

³³ Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021, hlm. 21.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁵ Muladi, *HAM dalam perspektif sistem peradilan pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

tangga. Korban-korban dalam lingkup rumah tangga terbagi menjadi empat yaitu korban kekerasan fisik, korban kekerasan psikis, korban kekerasan seksual, dan korban penelantaran rumah tangga.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum adalah tindakan perlindungan untuk subyek hukum dalam keadaan perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik untuk yang tertera maupun yang tidak tertera. Dengan maksud lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yang artinya konsep dimana hukum bisa memberikan sebuah kepastian, keadilan, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan.³⁶

Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif yaitu: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif bermakna sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif lebih besar maknanya untuk pemerintah yang mana didasarkan pada kebebasan bertindak dikarenakan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif diambil dari peraturan perundang-undangan untuk mencegah perihal tindak pelanggaran dan untuk memberi batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi sebagai penyelesaian sengketa yang sudah muncul akibat tindak pelanggaran.

³⁶ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.

Perlindungan ini sebagai akhir perlintunga yang berwujud untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terjadi.

Adapun beberapa pendapat dari ahli mengenai tentang perlindungan hukum, sebagai beriku:

1. Perlindungan Hukum, merupakan kegiatan berupaya melindungi individu dengan menyempurnakan hubungan kaidah dan nilai yang berupa sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁷
2. Perlindungan Hukum, untuk mendapatkan dukungan atau penjagaan bagi hak asasi manusia yang berdampak merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan untuk masyarakat supaya bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸
3. Perlindungan Hukum, merupakan sebuah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang sembarangan dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹
4. Perlindungan Hukum, merupakan segala usaha yang bisa menjaga kepastian hukum tersebut, sehingga dapat memberikan perlindungan

³⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

³⁸ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2003.

³⁹ Setiono, *Rule of Law*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁴⁰

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, seperti pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan dapat diartikan sebagai perlindungan dalam Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian sebagai pelindung asta segala bahaya yang mengancam seseorang/kelompok ataupun pihak yang dilindungi.⁴¹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa suatu perlindungan merupakan upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memebrikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hukum merupakan tentang sistem ataupun kebiasaan, yang bermaksud ataupun mengatur tindakan manusia dalam suatu keadaan, waktu, dan tempat tertentu, secara tertulis maupun tidak tertulis, atau dengan keadaan tanpa sanksi, dengan bertujuan dan maksud

⁴⁰ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom*.

⁴¹ Ratri Novita, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2020, hlm. 9.

tertentu, dan bersifat dinamis mengikuti arah perkembangan kehidupan manusia.⁴²

Hukum juga bukan selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya.⁴³ Dalam hal ini, dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa dari pendapat para ahli hukum ditemukan berbagai bentuk ketidaksamaan pandangan tentang tujuan hukum. *L.J. Van Apeldoorn* mengungkapkan tentang prolog dari hukum rakyat Franka Salis, yaitu *Lex Salica*, artinya tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara teratur. *Geny* berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. *Jeremy Bentham* dengan teori utilitasnya berpendapat bahwa tujuan hukum adalah semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak. *Roscou Pond* mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia.⁴⁴

⁴² Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.3 No.1,2020.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

⁴⁴ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 41-46.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum, bahwa⁴⁵:

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Tujuan hukum yang bersifat universal, yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, keseimbangan hak dan kewajiban. Tujuan hukum menurut Paul Scholten (1940), hukum harus menemukan keseimbangan sebagai berikut:

- a. Memisahkan baik dan jahat (*goed en kwaad*) Hukum dan pemeliharaan hukum, perlu memihak kebaikan dan menolak kejahatan dalam bentuk apapun.⁴⁶
- b. Antara kepribadian (*persoonlijkheit*) dan masyarakat (*gemeenschap*) Secara menyebelah mencari kepentingan individu tanpa memperhatikan masyarakat akan mengakibatkan individualisme. Sebaliknya secara menyebelah mencari kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan individu akan mengakibatkan universalisme, seperti fascisme dan komunisme.
- c. Kesamaan manusia dan kewibawaan (*gelijkheid gezag*)

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁶ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Ctk. Ketiga, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 33.

Manusia pada dasarnya sama, apapun kedudukannya dalam masyarakat. Namun masyarakat memerlukan pemerintah yang berwibawa.

Aristoteles menjelaskan teori etis bisa berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dimaksud adalah *ius suum cuique tribuere*, secara lengkap *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*, dapat diartikan kepada setiap orang, apa yang menjadi bagiannya ataupun haknya. *Jeremy Bentham* menjelaskan teori utilitas yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya-guna.⁴⁷

Mengamati dari tulisan Satjipto Rahardjo (2009) tentang negara hukum dengan mengemukakan tujuh kunci pokok pemikirannya, salah satu di antaranya bahwa manusia diutamakan terkait dengan tujuan hukum adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia (*human dignity*), bukan sebaliknya. Nuansa antroposentris ini adalah jantung dari negara hukum Indonesia. Inti gagasan negara hukum adalah suatu bangunan nurani sehingga segala hal yang berkaitan dengan negara hukum dilekatkan pada nurani sebagai penentu, bukan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Sering kali hukum dibicarakan, secara otomatis di dalamnya terdapat arti keadilan, dengan itu juga ada kepastian, dan semua hukum pasti bermanfaat. Maka dari itu ketiganya adalah satu kesatuan yang

⁴⁷ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 23-24.

⁴⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

seimbang, maka orang bisa saja menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah hanya keadilan. Maka itu di dalam keadilan itu sudah pasti ada kepastian, dan selalu didapatkan manfaatnya.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam keadilan dan kepastian akan menghasilkan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dalam struktur individu dan sosial, dalam bentuk negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

4. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupan suatu perilaku ataupun perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan merugikan seseorang ataupun sekelompok yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, barang, cedera dan bahkan kematian bagi orang lain.⁵⁰

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵¹

Selain kekerasan fisik, disebut didalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan seksual sebagaimana terdapat pada Pasal 8. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ialah berupa

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perpektif Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 113.

⁵⁰ Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Ctk. Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 2.

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.⁵²

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali terjadi baik pada perempuan ataupun laki-laki, namun perempuan lebih mendominasi dalam mendapatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Perilaku menyimpang dalam melakukan praktik atau serangan seksualitas berupa pemaksaan hubungan seksual pada perempuan dapat dilakukan dimanapun baik itu dalam rumah tangga atau ruang publik lainnya seperti rumah sakit, sekolah dan tempat umum lainnya.⁵³ Paksaan dan ancaman yang terjadi dalam kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali membuat perempuan sebagai korban tidak dapat melakukan pembelaan serta mengakibatkan rasa takut dan trauma pada korban.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, seperti pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan dapat diartikan sebagai perlindungan dalam Undnag-

⁵² Pasal 8 huruf a dan b Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁵³ Simon Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Journal article Lex Crime*, Vol.IV/No.5/Juli/2015, hlm. 74.

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kriminologi merupakan merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya.
3. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁵⁴

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 35.

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan Penelitian Hukum Empiris yang mengacu pada suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek. Dalam kaitannya dengan penelitian empiris yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan ilmu yang menjelaskan manusia dalam masyarakat dengan pemahaman mulai dari masyarakat sampai manusia sebagai individu dilengkapi dengan struktur atau gambaran gejala sosial yang saling berhubungan.⁵⁶

3. Objek Penelitian

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga.

⁵⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 149.

⁵⁶ Satinem, *Apresiasi Prosa Fiksi: Teori, Metode dan Penerapannya*, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 121.

- b. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah lembaga yang menangani berbagai macam aduan kekerasan pada perempuan yaitu Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta sebagai *woman's crisis center* dan subjek lain berasal dari Konselor Hukum korban perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga.

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dengan Konselor Hukum Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta sebagai *woman's crisis center*.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah dan jurnal ilmiah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan Studi pustaka (*library research*). Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung yang pertanyaannya datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari sumber yang diwawancarai. Sedangkan Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas⁵⁷

⁵⁷ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 111.

7. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian akan diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.⁵⁸

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yaitu dari hal yang bersifat Umum menuju hal yang bersifat khusus.⁵⁹

⁵⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 126.

⁵⁹ Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

BAB II

**KRIMINOLOGI, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA, DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN
PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kata Kriminologi berasal dari bahasa latin dan terdapat dua suku kata yaitu "*Crimen*" yang artiannya dalam bahasa Indonesia adalah kejahatan dan "*logos*" artinya ilmu pengetahuan. Sehingga dari kata tersebut bisa dikatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.⁶⁰ Seorang ahli antropologi, yang berasal dari Prancis bernama Paul Topinard (1830-1911) yang mengembangkan mengenai Kriminologi serta kemudian menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang membahas atau mempelajari mengenai kejahatan sejak abad XIX. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh undang-undang.⁶¹ Kriminologi merupakan ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tindak kejahatan baik karena terjadinya kejahatan tersebut. Sehingga, harus ada upaya untuk menanggulangi kejahatan itu yang bertujuan supaya dapat mengurangi dan menghentikan perkembangan dari tindak kejahatan.

⁶⁰ Alam dan Amir Ilyas, *Loc.cit*, hlm. 1.

⁶¹ Sahat Maruli, *Loc.cit.*, hlm. 1.

Kejahatan adalah sebuah peristiwa yang sangat umum untuk dipahami dari berbagai pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, di dalam keseharian kita bisa menemukan pendapat mengenai suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Jika dalam pengalaman kita ternyata bukanlah (hal) yang sulit lagi untuk memahami kejahatan itu sendiri. Tindakan untuk memahami kejahatan itu sebenarnya sudah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Seperti Plato, ia menyatakan emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan dari kemiskinan bisa menyebabkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar terkadang dilakukan bukan untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger meletakkan satu lagi pembahasan di masa lampau yaitu Thomas More.⁶²

Kriminologi juga merupakan suatu sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, Kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang berdasarkan oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari beberapa kedisiplinan, sehingga menjadi aspek pendekatan terhadap obyek studinya sehingga luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Dalam Kriminologi ini terdapat beberapa cakupan kajiannya, yaitu:⁶³

a. Penyebab melakukan tindak kejahatan

⁶² Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

⁶³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan I, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

- b. Orang yang melakukan kejahatan
- c. Mencegah tindak kejahatan
- d. Langkah-langkah menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Perkembangan dari Kriminologi ini juga terjadi sebab pengaruh yang cukup besar dari ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan selanjutnya tumbuh menjadi sebuah bidang pengetahuan ilmiah dengan analisi-analisi dan pendekatan yang bersifat sosiologis.⁶⁴ Pada masa lalu, Kriminologi diketahui dengan suatu bagian dari hukum pidana, maka itu perkembangan selanjutnya bahwa Kriminologi memiliki kedudukan sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana.

Pendapat dari Sahetapy pada perkembangan Kriminologi di Indonesia yaitu, yang mana lebih baiknya untuk diperkuat lagi terhadap inventarisasi data dan penelitian untuk rencana menyusun rangka teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Selain itu juga dalam keadaan rangka perkembangan Kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah sebuah kerjasama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana; sosiologi; antropologi; psikologi; psikiatri; ilmu kedokteran forensik; bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Maka dari itu, sudah jelas jika

⁶⁴ Nandang Sambas, Dian Andriasasi, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

pertumbuhan Kriminologi membutuhkan pendekatan interdisipliner, karena dalam dasarnya Kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.⁶⁵

Kriminologi bisa dinyatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari mengenai kejahatan. Selain itu juga merupakan hal yang menjadi perhatian dari perumusan Kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bermaksud untuk mengetahui dan mempelajari kejahatan secara lengkap, maka sudah seharusnya untuk mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi dan reaksi sosial). Kriminologi menurut ilmiahnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang menjadi masalah antropologi yang berupa inti dari pembahasan Kriminologi dalam arti kecilnya, yaitu sosiologi dan biologi;
2. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang menjadi masalah mengenai teknik yang akan menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.
3. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang menjadi masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;

Bonger menyampaikan suatu definisi mengenai Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab dari kejahatan dan gejala

⁶⁵ *Ibid.*,

kejahatan dalam arti seluas-luasnya.⁶⁶ Ada juga menurut Sutherland Kriminologi “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” artinya tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk kedalam lingkup pembahasan Kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Definisi yang disampaikan tersebut, Bonger membagi Kriminologi ini menjadi Kriminologi murni yaitu;

- a. Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pada dasarnya sampai dimana akar penyebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk menyelidiki mengenai keadaan *Psychology*.⁶⁷
- b. Psikologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang dilihat dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, bisa dilihat dari kepribadian perseorangan (seandainya, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang muncul pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminil di mana penyelidikan psikologi kriminil/sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang).⁶⁸
- c. Antropologi (ragawi) Kriminil adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat sebuah bagian dari ilmu alam.⁶⁹
- d. Penologi adalah Ilmu pengetahuan mengenai kemunculan dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.⁷⁰

⁶⁶ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶⁸ Muryani, *Sosiologi Hukum dan Kriminal*, Cetakan Pertama, Manggar Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 98.

⁶⁹ Muhammad Mustofa, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁷⁰ Alwan Hadiyanto & Yasmirah, *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cattleya Darmaya Fortuna, 2021, hlm. 16.

- e. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah Ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang mengalami sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- f. Kriminalistik adalah Ilmu pengetahuan supaya dapat dilakukannya penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, geologi dan lain-lain.

Selain Kriminologi murni menurut Bonger, terdapat Kriminologi terapan atau dapat disebut Kriminologi praktis sebagai berikut, yaitu:⁷¹

1. Politik Kriminil, merupakan usaha untuk memberhentikan atau membersihkan tindak kejahatan dimana suatu kejahatan itu terjadi. Dalam hal ini melihat sebab-sebab dari seorang yang melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah supaya dapat meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
2. Kriminalistik (*policie scientifique*), merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
3. Higiene Kriminil, merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya seperti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁷²

Menurut pendapat dari Noach, Kriminologi itu merumuskan ilmu pengetahuan mengenai perbuatan jahat dan tindakan yang tercela serta berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan tindakan tercela itu. Sedangkan dari pendapat Wolfrang Savitz dan Johnston,

⁷¹ Alam, Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 8-9.

⁷² Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ctk.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 10.

menyatakan bahwa Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya supaya bisa mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan; pola-pola; faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.⁷³ Menurut Wood mengenai Kriminologi adalah untuk bisa merangkumkan keseluruhan pengetahuan yang didapat berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Jadi, Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitarnya.⁷⁴

Secara umum, para sarjana Kriminologi berpendapat mengenai objek penelitian Kriminologi adalah penjahat, kejahatan, tingkah laku yang menyimpang, pelaku yang menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat tingkah laku yang menyimpang baik dalam reaksi formal. Bekerjanya lembaga-lembaga sistem peradilan pidana dan juga reaksi non formal dari masyarakat terhadap pelaku kejahatan, dan korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan, dari keseluruhan objek penelitian itu bisa dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik masalah sosial atau dapat disebut dengan objek penelitian Kriminologi itu dipelajari sebagai masalah

⁷³ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

sosial.⁷⁵ Apabila kurang efektifnya hukum pidana, para ahli berpendapat untuk melakukan penelitian terbuka pada aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana, tetapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri.

Hakikatnya ruang lingkup dalam pembahasan kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, pertama *making law* atau proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana, kedua *breaking of laws* atau biasa disebut sebagai etiologi kriminal yakni teori-teori penyebab terjadinya suatu kejahatan, ketiga *reacting toward the breaking of laws* atau disebut dengan reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁷⁶ Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making law*) meliputi unsur-unsur kejahatan, definisi kejahatan, penggolongan kejahatan, statistik kejahatan, dan relativitas pengertian kejahatan. Etiologi kriminal (*breaking of laws*) membahas mengenai teori-teori Kriminologi, berbagai perspektif Kriminologi dan aliran-aliran Kriminologi. Sedangkan untuk reaksi dari pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*) ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif namun reaksi dari calon pelanggar hukum juga sebagai tindakan untuk pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi teori-teori penghukuman dan upaya-

⁷⁵ Muhammad mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Cetakan ix, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 4.

⁷⁶ Alam, Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 3.

upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan *pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif*.⁷⁷

Dilihat dalam keberadaan Kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi Kriminologi bersifat luas. Akan tetapi, karena keberadaan Kriminologi dalam sejarah tidak bisa untuk dipisahkan dari hukum pidana, fungsi Kriminologi juga dibagi menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan modern. Fungsi klasik adalah keberadaan Kriminologi berhubungan ke hukum pidana, yang mana dalam kedua disiplin ilmu ini sangat berhubungan dan bergantung antara satu dengan yang lainnya, bahkan sebelum Kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dari perkembangan Kriminologi selanjutnya merupakan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dikarenakan perkembangan Kriminologi ini telah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Terkait Kriminologi dengan hukum pidana cukup erat, sehingga bisa dikatakan menjadi dua sisi didalam satu mata uang, yang mana pada dasarnya hukum pidana menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang dikutip dari hukum pidana itu serta menjadi pokok Kriminologi. Selain itu hukum pidana juga merupakan suatu disiplin yang bersifat normatif yang artiannya bersifat abstrak di lain pihak Kriminologi yang bersifat faktual, sehingga diperjelaskan lagi oleh Vrij bahwa Kriminologi memberitahu bahwa hukum pidana dengan kenyataan faktanya. Oleh karena sudut pandang Kriminologi yang sangat luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, bisa dinyatakan

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 3-4.

kalau Kriminologi itu membuat kebijakan berlakunya hukum pidana. Melihat dari susunan hubungan yang sangat dekat dari Kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi Kriminologi yang klasik adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yakni dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana, dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi dan dalam penerapan hukum pidana.⁷⁸

2. Teori-Teori Kriminologi

Beberapa dari salah satu objek penelitian Kriminologi yang sangat penting mengenai kejahatan yang dapat diartikan dengan pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik itu secara fisik serta materi, baik itu dirangkum dalam hukum maupun tidak. Selain dari kejahatan Kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang menyimpang atau pola dari tingkah laku yang tidak terkait dan tidak sesuai dari nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku bagi masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma itu bukan hanya sebagai rumusan secara formal dalam hukum atau undang-undang dalam suatu negara. Berbeda dengan kejahatan yang didalamnya terdapat perilaku menyimpang dan tidak terdapat adanya korban fisik atau materi.⁷⁹ Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa positivisme dalam Kriminologi itu mendasar terhadap pendapat yang dasar, sehingga penjahat itu pasti berbeda dengan yang bukan penjahat yang artinya adalah penjahat dilihat memiliki ciri-ciri tertentu dan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷⁹ Muhammad mustofa, *Op.Cit.*, hlm. 4.

berbeda dengan yang bukan penjahat. Secara tradisional ciri-ciri itu ditemukan dengan ciri-ciri biologis, psikis dan sosio kulturalnya.

Dalam mempelajari Kriminologi salah satu yang terdapat didalamnya yaitu mengenai teori-teori Kriminologi. Adapun teori-teori Kriminologi sebagai berikut:

a. Teori *Differential Association*

Pada teori ini, kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.⁸⁰ Teori *differential association* berpendapat bahwa, seseorang dapat belajar melakukan suatu kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai dan sikap anti sosial, dan pola-pola pada tingkah laku.⁸¹ *Sutherland* menjelaskan bahwa teori ini merupakan teori pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakat, karena pengalaman-pengalaman yang dimiliki tumbuh menjadi seorang penjahat. *Criminal behavior is learned* merupakan salah satu dari 9 (sembilan) proporsi yang dikemukakan *Sutherland* dalam teori ini yang memiliki arti bahwa tingkah laku kriminal timbul karna dipelajari. Ketika tingkah laku itu dipelajari, didalamnya termasuk bagaimana cara melakukan kejahatan, arahan khusus, motif-motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap kejahatan.⁸²

Dalam mengenai *differential association and antisipatiton* antara lain adalah teori Daniel Glaster menekankan pada peranan faktor interaksi, bahwa

⁸⁰ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 75.

⁸¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *kriminologi*, Cet.1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 170.

⁸² Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 72-73.

seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya dengan penjahat, tetapi juga mengacu kepada eksistensi kriminal mereka. Terdapat dua versi teori *differential association* yakni yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947 sebagai berikut⁸³:

1. Versi pertama menunjuk kepada *systematic criminal behavior* dan berpusat kepada *cultural conflict* atau konflik kebudayaan dan *social disorganization* serta *differential association*.
2. Versi kedua dari teori ini menegaskan bahwa semua tingkah laku itu hasil dari dipelajari dan mengganti pengertian istilah dari *social disorganization* dengan *differential social organization*.

b. Teori Anomie

Para ahli sosiologi seperti Emile Durkheim, Robert Merton, Cloward, Ohlin dan Cohen memandang kejahatan sebagai gejala sosial. Hal ini, disebabkan karena adanya perubahan pada struktur sosial yang menyebabkan seseorang tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Durkheim memandang bahwa teori anomie merupakan kondisi yang mendorong sifat individualistis atau mementingkan (memenangkan) diri sendiri (egois) sehingga cenderung melepaskan pengendalian sosial. Kondisi keadaan ini diikuti dengan adanya perilaku yang menyimpang didalam pergaulan masyarakat.⁸⁴

Dalam *soscial theory and social structure* pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim, Robert K. Merton menjelaskan bahwa anomie

⁸³ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hlm. 77-78.

⁸⁴ Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

merupakan suatu kondisi ketika tidak tercapainya tujuan oleh keinginan dalam interaksi sosial. Konsep anomie yang dikemukakan Merton sedikit berbeda dengan konsep anomie yang dikemukakan oleh Durkheim. Merton berpendapat bahwa masalah tidak diciptakan oleh *sudden social change* akan tetapi, oleh adanya *social structure* yang menawarkan tujuan yang sama untuk mencapainya. Dalam hal ini adanya penekanan penting kepada dua unsur yaitu *culture aspiration (culture goals)* dan *institutionalized means (accepted ways)*. Berdasarkan perspektif tersebut menyatakan, struktur sosial merupakan akar dari suatu kejahatan.⁸⁵

Menurut Emile, didalam teori anomie terdapat tiga perspektif, diantaranya yaitu⁸⁶ :

- a. Manusia adalah makhluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

c. Teori Kontrol Sosial

Control social theory atau teori kontrol sosial merupakan suatu perspektif yang membahas perihal (ihwal) pengendalian tingkah laku manusia. Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu⁸⁷:

- c. *Personal control* atau *internal control* merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang ada/berlaku pada masyarakat.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 65-66.

⁸⁶ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁸⁷ Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.76-77.

- d. *Social control* atau *external control* merupakan suatu kemampuan baik kelompok sosial maupun lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan ataupun menjalankan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Meninjau dari akibatnya, adanya atau muncul teori kontrol sosial disebabkan oleh tiga ragam perkembangan dalam Kriminologi. Pertama, adanya bentuk reaksi terhadap orientasi *labelling* serta konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya *criminal justice* merupakan ilmu baru yang membawa pengaruh terhadap Kriminologi yang lebih pragmatis. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan teknik penelian baru yakni *self report survey*.⁸⁸

Pada dasarnya teori kontrol sosial menjelaskan, bahwa manusia merupakan makhluk amoral (bersifat netral, tidak jahat tidak juga baik), atau setidaknya beberapa pertanyaan moral untuk beberapa orang lebih penting dari pada untuk orang lain. Pada intinya moralitas serta nilai-nilai susila merupakan suatu variabel yang tersebar tidak merata diantara manusia. Travis Hirschi membedakan empat elemen sebagai suatu unsur pengikat sebagai berikut⁸⁹ :

- i. *Attachment* (ikatan), adanya ikatan seseorang yang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan adanya kemungkinan terjadinya deviasi.
- ii. *Commitment* (keterikatan), adanya keterikatan dalam sub sistem konvensional.

⁸⁸ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

- iii. *Involvement* atau dapat disebut berfungsi aktif dalam sub sistem konvensional.
- iv. *Beliefs* (kepercayaan) atau keyakinan kepada nilai-nilai moral, yang berasal dari norma-norma serta nilai-nilai pergaulan hidup.

d. Teori *Labelling*

Teori *labelling* terbentuk karena tradisi yang diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga munculnya persepsi umum menodai dengan sebutan “penjahat seumur hidup”.⁹⁰ Menurut Howard teori labeling ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu⁹¹:

- a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek *labelling* terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
- Labeling yakni memberikan suatu label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan maupun kejahatan. Label tersebut, merupakan reaksi yang diberikan oleh masyarakat. Persoalan mengenai efek labeling yaitu bagaimana nantinya (label/cap) tersebut dapat mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap.⁹²

Tokoh Edwin Lemert membedakan penyimpangan menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama *individual deviation* yakni timbulnya penyimpangan dapat diakibatkan karena adanya tekanan psikis dari dalam. Kedua, *situation deviation* yakni disebabkan karena hasil stres atau tekanan dari keadaan. Ketiga, *systematic deviation* yakni berasal dari pola-pola perilaku yang terorganisir dalam tingkah laku. Sedangkan menurut Frank Tannenbaum, menyebutkan bahwa suatu kejahatan tidaklah merupakan hasil dari ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁹² *Ibid.*,

kelompoknya, akan tetapi didalam itu ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok tersebut.⁹³

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan yang melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, selain itu ada juga penjelasan lain dari perlindungan hukum adalah sebuah tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Seperti yang diketahui dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka berdasarkan dari pasal itu bertujuan supaya setiap penyelenggaraan negara supaya dapat mematuhi dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini.⁹⁴

Perihal ini diperjelas lagi dengan ketentuan dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

⁹³ *Ibid.*, hlm. 89-90.

⁹⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dimuka hukum”.⁹⁵ Oleh karena itu, bahwa perlindungan hukum merupakan (hal) yang menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara. Menurut Muchsin, mengenai Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk bisa melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sikap dan tindakan dalam menciptakan suatu ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Selain itu juga menurut pendapat dari Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman supaya bisa memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁹⁷ Oleh dari itu, perlindungan hukum merupakan seluruh tindakan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk bisa mendapatkan rasa aman kepada saksi ataupun korban. Perlindungan hukum korban kejahatan itu merupakan termasuk dari

⁹⁵ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁶ Muhamad Sadi, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 142.

⁹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 10, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

perlindungan masyarakat, dapat menjadi berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penjelasan Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan pada harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum menurut ketentuan hukum dari kesewenangan. Terdapat 2 (dua) hal mengenai perlindungan hukum terhadap rakyat menurut M. Hadjon, yaitu;

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum untuk rakyat yang artinya adalah memberikan sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan dari pemerintah itu menjadi kepastian atau sudah ditentukan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya permasalahan. Perlindungan hukum preventif mempunyai pengaruh terhadap tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan

⁹⁸ Muhamad Sadi, Kun Budiarto, *Op.Cit.*, hlm. 143.

bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya permasalahan.⁹⁹

2. Perlindungan Hukum Represif adalah sebuah bentuk perlindungan hukum yang mengutamakan pada penyelesaian permasalahan. Tindakan perlindungan hukum yang dilakukan dari Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengarah dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena kalau dilihat dari sejarah barat, munculnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan menentukan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰⁰

Mengenai penjelasan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini sebagai tujuan pada perlindungan hukum yang berhubungan erat pada penyelesaian permasalahan. Sedangkan dari penjelasan bentuk perlindungan hukum secara represif merupakan sebagai penegakan hukum, karena hal ini diproses dalam penyelesaian permasalahan dan sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum harus tetap terus berjalan sesuai dengan hukum, karena proses hukum serta akibatnya dilaksanakan dan ditegaskan oleh hukum tersebut. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan dari masyarakat juga menimbulkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 144.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 144.

Berbagai macam hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat membutuhkan aturan-aturan, agar dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dan permasalahan di dalam masyarakat.¹⁰¹ Hukum sebagai suatu norma, arah, petunjuk bagi manusia saat bertingkah laku dalam hubungan bermasyarakat, juga menjadi sebuah petunjuk sebagai sesuatu hal yang mau diperbuat dan mana yang tidak.

Hukum juga memberikan arahan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, supaya semuanya dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Hal ini karena hukum mempunyai sifat dan waktu mengatur pada tingkah laku manusia serta mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang begitu juga hukum bisa memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁰²

2. Pengertian Korban

Korban (*victim*) dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif, mendapatkan kerugian dan menderita, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰³ Pada perkembangannya korban merupakan suatu studi yang dapat diartikan viktimologi, studi viktimologi memiliki fokus kepada korban kejahatan. Korban kejahatan dalam hal ini bisa berupa

¹⁰¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 40.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰³ Muladi, *Loc.cit.*, hlm. 108.

korban dari tindakan persekusi, karena tindakan persekusi yang merupakan reaksi masyarakat adalah hal yang tidak dibenarkan dan merupakan suatu kejahatan yang kajiannya ada di *special victimology*.

Menurut J..E Sahetapy seseorang dapat dikatan sebagai korban ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alamselain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰⁴ Sedangkan dalam tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlson dalam buku "*the criminal and his victim*", Von Hentig menunjukkan bahwa korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Korban kejahatan merupakan seseorang yang dirugikan oleh pelaku kejahatan baik secara fisik, psikis maupun harta lainnya.¹⁰⁵

Korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sebenarnya persoalan korban bukan merupakan hal baru yang kita ketahui, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam arti korban dari kejahatan itu adalah juga pelaku sendiri, misalnya seperti perjudian dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang).

¹⁰⁴ Joice Soraya, *Loc.cit.*, hlm. 4.

¹⁰⁵ Sahat Maruli, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Penderitaan yang dialami korban sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan kriminalisasi juga tampak dari pendapat Sudarto yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* yang menyatakan, bahwa dalam kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut¹⁰⁶:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan- badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan atau melindungi korban kejahatan masih sangat sedikit. Nihilnya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya persoalan perlindungan korban kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana.

¹⁰⁶ Joice Soraya, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

3. Macam-macam Korban

United Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power, tanggal 15 Desember 1985, PBB menghimbau anggota-anggotanya untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Termasuk dalam hal ini adalah memperjuangkan restitusi dan kompensasi serta memeberikan bantuan, baik material, medis, psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana, seperti pendapat Mendelsohn yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul, viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan, ada beberapa jenis korban¹⁰⁷:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing.
3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 1. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*)

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

2. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*)
5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri.
6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile.

Salah satu macam-macam korban yaitu korban dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban-korban dalam lingkup rumah tangga terbagi menjadi empat yaitu korban kekerasan fisik, korban kekerasan psikis, korban kekerasan seksual, dan korban penelantaran rumah tangga.¹⁰⁸

Pemaparan *aquo* membuktikan korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dalam hal ini kejahatan dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak, sebagai korban dalam hal ini korban persekusi. Pada dasarnya tidak ada orang menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan, tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku, sama halnya dengan persekusi, persekusi juga tidak dikehendaki oleh korban, tetapi aksi yang dilakukan oleh

¹⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

korban sering kali menjadi reaksi bagi sekelompok masyarakat dan akhirnya terjadilah persekusi.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pindana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian sebagai pelindung atas segala bahaya yang mengancam seseorang/kelompok ataupun pihak yang dilindungi.¹⁰⁹ Salah satu seseorang/kelompok ataupun pihak yang dilindungi ialah korban perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Korban perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga salah satunya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

Melalui implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti Pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam

¹⁰⁹ Ratri Novita, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2020, hlm. 9.

rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi; hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan Advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Lahirnya undang-undang ini adalah refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah. Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindak lanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender.

Sedangkan menurut hukum Islam cara dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu menurut hukum Islam dengan cara melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*). Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syari'at karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.¹¹⁰

5. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa WCC

Lembaga Rifka Annisa WCC yang berarti teman perempuan merupakan organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak terkecuali didalamnya kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga. Kecendrungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki tetapi di sisi lain memperlemah posisi perempuan serta munculnya kekerasan berbasis gender yang muncul dimasyarakat menjadi suatu keprihatinan Rifka Annisa WCC.¹¹¹

¹¹⁰ Ahmad Syarbani, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Universitas Teuku Umar, Vol. 10 No. 967, hlm . 7.

¹¹¹ Rifka Annisa WCC, "Sejarah Rifka Annisa WCC" terdapat dalam [Rifka Annisa - Sejarah \(rifka-annisa.org\)](http://rifka-annisa.org). Diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

Perlindungan dan pendampingan yang diberikan berupa konseling psikologis, konsultasi hukum baik litigasi (penyelesaian hukum dilakukan di pengadilan) ataupun non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan), saat korban/klien memilih konsultasi hukum pada jalur litigasi akan diberikan pendampingan secara menyeluruh mulai dari proses BAP, kordinasi dengan jaksa, mendampingi penentuan Pasal yang digunakan dan berkas serta alat bukti apa saja yang dibutuhkan dan dilengkapi, sampai kepada proses akhir. Selain konsultasi hukum adapun konseling laki-laki apabila diperlukan dan mediasi. Setelah adanya konseling dan pemberian perlindungan hukum pada korban, Lembaga Rifka Annisa WCC tetap melakukan monitoring terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan korban, memastikan perlindungan korban dan kebutuhan korban serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹¹²

Selain itu sebagai lembaga non pemerintah dan pekerja sosial, Lembaga Rifka Annisa WCC memiliki kemampuan dalam upaya untuk memberikan jaminan perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan di antaranya¹¹³:

1. Rifka Annisa Wcc harus mampu melakukan assesment klien dengan berbagai metode pengumpulan data.

¹¹² Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

2. Rifka Annisa Wcc mampu memahami kondisi klien, apa yang dibutuhkan klien dengan memperhatikan perkembangan psikologis dan kejiwaan klien.
3. Mampu mengidentifikasi sistem sumber dan kekuatan klien.
4. Rifka Annisa Wcc memprioritaskan kebutuhan klien dengan cepat, tepat dan akurat. Seperti contoh ketika klien membutuhkan penanganan medis, maka Rifka Annisa akan membantu agar klien dapat berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Apabila Rifka Annisa tidak dapat menangani karena banyaknya klien, Rifka Annisa Wcc akan memberikan rekomendasi dan bantuan melalui lembaga lain.
5. Rifka Annisa Wcc membuat rencana-rencana alternatif bagi klien.
6. Rifka Annisa Wcc memberikan pilihan-pilihan yang tentunya sudah tersaring untuk klien dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan.
7. Rifka Annisa Wcc mendorong klien untuk berfikir positif dan menghilangkan trauma.

Dengan kemampuan tersebut, diharapkan pemulihan dapat dilakukan secara maksimal baik secara medis maupun sosial. Maka itu dibutuhkan peran pekerja sosial yaitu dalam Lembaga Rifka Annisa WCC profesional dalam upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Karena upaya tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni¹¹⁴:

1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

¹¹⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Tujuan dari pasal tersebut jelas, bahwa pekerja sosial diwajibkan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban KDRT agar korban merasa aman dan tenang dalam menghadapi permasalahannya.

C. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang seseorang ataupun kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau mengalami kerusakan fisik atau paksaan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menyakitkan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan adanya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, perampasan kemerdekaan, ancaman dan pemaksaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan suatu perilaku ataupun perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan merugikan seseorang ataupun sekelompok yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, barang, cedera dan bahkan kematian bagi orang lain.¹¹⁵

¹¹⁵ Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Ctk. Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Didalam Pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini meliputi¹¹⁶:

- a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pesusua, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan Seksual Menurut Pasal 8 UU PKDRT yang dimaksud kekerasan seksual ialah pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.¹¹⁷

Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga kekerasan seksual adalah perbuatan yang didalamnya terdapat pelecehan seksual dan pemaksaan kepada seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban atau disaat korban tidak menginginkan dalam hal ini istri bisa saja sedang sakit atau mengalami menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak semestinya atau tidak disukai oleh korban dan menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya, atau memaksa istri berhubungan seks dengan orang lain atau dengan kata lain memaksa istri menjadi pelacur.

¹¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹¹⁷ Pasal 8 UU PKDRT.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali terjadi baik pada perempuan ataupun laki-laki, namun perempuan lebih mendominasi dalam mendapatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Perilaku menyimpang dalam melakukan praktik atau serangan seksualitas berupa pemaksaan hubungan seksual pada perempuan dapat dilakukan dimanapun baik itu dalam rumah tangga atau ruang publik lainnya seperti rumah sakit, sekolah dan tempat umum lainnya.¹¹⁸ Paksaan dan ancaman yang terjadi dalam kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali membuat perempuan sebagai korban tidak dapat melakukan pembelaan serta mengakibatkan rasa takut dan trauma pada korban.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang artinya adalah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹¹⁹ Rumah tangga dalam arti keluarga ialah orang yang mempunyai suatu hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, garis menyimpang sampai derajat ketiga, yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

¹¹⁸ Simon Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Journal article Lex Crime*, Vol.IV/No.5/Juli/2015, hlm. 74.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Pelanggaran atau kejahatan kepada sesama atas dasar perbuatan manusia yang dinilai merugikan, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik ataupun nonfisik seperti membunuh dan lainnya dibahas dalam jinayah. Ulama-ulama Muta'akhirin menghimpun dalam bagian (khusus) yang dinamai dengan *Fiqih Jinayah* yang dikenal dengan Hukum Pidana Islam yang di dalamnya terhimpun pembahasan segala pelanggaran maupun kejahatan manusia dengan berbagai macam sasaran.¹²⁰ Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian Hukum Pidana Islam yaitu *jarimah*, *jinayah* dan *ma'shiyat*.¹²¹ Dalam mempelajari Hukum Pidana Islam atau *fiqih jinayah* harus dipahami bahwa terdapat dua istilah yang penting yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah secara etimologis mempunyai arti serta arah yang sama, namun dalam penerapan sehari-harinya.¹²²

Jinayah adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja *fi'il madhi* diartikan sebagai perbuatan dosa, perbuatan jahat, salah dan dilarang. *Janaa* memiliki arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa, sedangkan *jaani* merupakan bentuk *singular* bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan untuk perempuan sebagai pelaku kejahatan atau yang telah berbuat

¹²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

¹²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 1.

¹²² *Ibid.*, hlm. 12.

dosa disebut dengan *jaaniah*. Serta korban dari tindakan pelaku disebut dengan *mujnaa alaih*.¹²³

Secara etimologi kata *jinayah* memiliki beberapa pengertian, salah satunya seperti yang diungkapkan Abd Al-Qadir Awdah bahwa *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* (Hukum Islam) baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda atau lainnya. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.¹²⁴ Dalam bahasa Indonesia *jinayah* sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana.

Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat Islam secara umum. Syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum yaitu, mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Terdapat Lima hal dalam syariat Islam, yaitu aspek agama, akal, jiwa, harta benda, dan keturunan yang menjadi tujuan untuk diamankan. Menurut Oktoberriansyah tujuan hukum pidana Islam yaitu, *Al-Jaza'* (pembalasan), *Al-Jazru* (pencegahan), *Al-Ishlah* (pemulihan/perbaikan), *Al-Istiadah* (restorasi), dan *Al-Takfir* (penebus dosa).¹²⁵

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Cetakan I, Sukses offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

¹²⁵ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 5-7.

Istilah Hukum Pidana Islam menurut para fuqaha sering menggunakan *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* dan *jinayah* mempunyai kandungan arti yang sama baik dari segi bahasa maupun istilah. *Jarimah* secara etimologi berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang artinya berbuat dan memotong yang secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Secara terminologis *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang tidak disukai Allah SWT dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* dan *takzir*.¹²⁶ Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang ada di dalam Qanun ini dan diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *takzir*.¹²⁷

Dalam Islam ada banyak uraian tentang kejahatan, di antaranya kejahatan dalam perspektif hukum pidana islam yang dibahas oleh para ahli hukum islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.¹²⁸ *Hudud* merupakan kejahatan yang paling berat dan serius dalam hukum pidana islam diantaranya yang tergolong yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *qadzaf* (tuduhan palsu), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan) dan *shrub al khamr* (meminum khamar). *Qishash* kejahatan di posisi tengah antara *hudud* dan *ta'zir*, kejahatan yang berkaitan dengan integritas tubuh manusia baik sengaja maupun tidak disengaja seperti pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

¹²⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 22.

karena kealpaan, penganiayaan masuk dalam kategori tindak pidana *qishash*.¹²⁹

Ulama fiqh membagi *jarimah* dari berbagai segi, salah satunya dilihat dari berat maupun ringannya hukuman terdapat 3 (Tiga) jenis yaitu *hudud*, *diyat*, dan *ta'zir*.¹³⁰ *Jarimah Hudud* merupakan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban ataupun walinya) atau masyarakat yang mewakili dalam arti ulil amri. Kategori *jarimah hudud* ada Tujuh, yaitu zina, *qazf* atau menuduh zina, pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras dan murtad atau *riddah*.¹³¹

Jarimah Qishas Diyat merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*. Hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada ukuran batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qishas diyat* diantaranya seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan salah.¹³²

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹³⁰ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹³¹ *Ibid.*, hlm12-13.

¹³² *Ibid.*,

Jarimah Ta'zir yaitu memberi pelajaran yang artinya adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qishas diyat*. Pelaksanaan hukuman ini baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT atau hak perorangan maka hukumannya akan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Dalam *jarimah ta'zir* hukuman tidak ditentukan ukuran maupun kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Artinya ialah *syar'i* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.¹³³

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin* yang menganut prinsip kesetaraan kerjasama dan keadilan. Sedangkan tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.¹³⁴ Adapun hal-hal yang berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Qodzaf* atau melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang wanita melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun;
- b. Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang;
- c. Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya;
- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh;
- e. Perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan seorang perempuan namun belum sampai pada melakukannya;
- f. Penghinaan.

¹³³ *Ibid.*, hlm.13.

¹³⁴ Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman*, Vol. XVI No. 1 April 2017, hlm. 171.

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang sangat tegas dilarang dalam ajaran Islam, baik itu meliputi kekerasan yang dilakukan terhadap anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan¹³⁵:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS An-Nisa 4: 19).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34¹³⁶:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-Nisa 4: 34).

Dalam kitabnya *Asbabun Nurul lil Qur'an* menjelaskan bahwa ayat 34 dalam surat An-Nisa ini turun terhadap Saad bin Rabid an istrinya Habibah

¹³⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa 4: 19.

¹³⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa 4: 34.

binti Zaid, dalam kasusnya pada ayat ini memang diperbolehkan memukul istri namun dalam keadaan yang sangat darurat dan takala istri melakukan kesalahan terhadap suami, tetapi bukan berarti setiap suami diperbolehkan melakukan kekerasan fisik karena sejatinya pernikahan di isyaratkan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang dan terhindar dari perbuatan nusyuz atau perbuatan yang dimana suami/istri merasa tinggi atau suami/istrinya, meninggalkan perintah suaminya, mengacuhkan suaminya dan atau membuat suaminya marah terhadapnya.¹³⁷

Perempuan di dalam Islam harus dimuliakan dan dijaga martabatnya, begitu pula perempuan di dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam An-Nur ayat 33 “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.”(Q.S. An.Nur : 33). Selain itu islam melindungi perempuan dari kekerasan melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti perintah mempergauli istri secara ma’ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (Q.S. Al-Baqarah: 228-229 dan Q.S. An-Nisa: 19); penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, diantaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta’zir* maupun membayar denda (diyat) jika terjaid penganiayaan fisik.¹³⁸

¹³⁷ Devi Setya, KDRT Dilarang dalam Islam, Tegas, Tertulis di Al-Qur’an dan Hadist, Detik Hikmah, terdapat dalam [KDRT Dilarang dalam Islam, Tegas Tertulis di Al-Qur'an dan Hadits \(detik.com\)](#). Januari. 13, 2023. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

¹³⁸ Septia Rani, Desember, Islam Melindungi Perempuan dari kekerasan seksual, terdapat dalam [Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual - Jurusan Informatika - Fakultas](#)

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21). Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana Hadist Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.”

Selain di dalam Al-Qur’an, Hadist Rasulullah SAW bersabda tentang KDRT dan pentingnya menjaga perempuan. Ayyas bin ‘Abdullah bin Abu Dzubab : Rasulullah SAW bersabda:

Jangan memukul hamba (perempuan) Allah SWT.” Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, “Kadang-kadang kaum perempuan berbuat durhaka kepada suami mereka. Umar meminta keringanan agar diperbolehkan memukul mereka. Namun, sejumlah perempuan mendatangi istri-istri Nabi SAW dan mengadukan perlakuan suami mereka. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda, “Banyak perempuan menemui istri-istri

Muhammad untuk mnegadukan perlakuan suami mereka. Suami-suami seperti itu bukanlah orang-orang terbaik. (HR Abu Dawud, Ibn Majah, Al Darimi, Ibn Hibban dan Al-Hakim)

Meski pemukulan kepada istri ataupun pada perempuan diperbolehkan, namun hal ini dapat terjadi dalam keadaan yang sangat terpaksa dan tidak menjadikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang wajar dilakukan, terlebih kekerasan sesksual dalam rumah tangga. Ajaran Islam menyebutkan bahwa orang yang memukul istri adalah orang yang tercela dan orang yang tidak menggunakan cara tersebut (memukul istri) sebagai orang yang paling baik, sebagaimana dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda: “Hanya orang yang mulia yang memuliakan perempuan dan hanya orang tercela yang merendahkan mereka.

Di sisi lain Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Dalam sebuah hadist, disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul istrinya dari Aisyah ra berkata “Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhori dan Muslim). Serta hadist-hadist lainnya yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah SAW terhadap seorang

perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah SAW.¹³⁹

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (KDRT) merupakan *jarimah ta'zir* karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang diharamkan, dilarang, perbuatan maksiat atau perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan, harta, akal, atau agama yang tidak diancam dengan hukuman *had*. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang secara *syara'* demi kemaslahatan umum atau khusus. Kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam kriteria orang yang melakukan kejahatan-kejahtan yang berhak mendapat hukuman *ta'zir* yaitu:¹⁴⁰

- a. Orang yang melakukan kemungkaran (yang tidak diancam dengan hukuman *had*)
- b. Menyakiti atau mengganggu seorang muslim maupun non muslim tanpa alasan yang dibenarkan baik berupa ucapan, perbuatan maupun menggunakan isyarat dengan mata maupun tangan.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi 2 (dua), yaitu *Jarimah ta'zir Syar'I* dan *jarimah ta'zir Ulil amri*. *Jarimah ta'zir Syar'I* adalah *jarimah* yang sanksinya ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak terdapat *had* dan *kafarat* (hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* tidak ada minimal dan maksiman).

¹³⁹ Nelly Dahlia, Yurike, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama", *Jurnal al-mizan*, Vol. 6, No.2, 2022, hlm. 3.

¹⁴⁰ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukum *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 28-29.

Disebut dengan *jarimah ta'zir Syar'I* jika perbuatan yang dilanggar dan hukuman sudah dicantumkan oleh *nash*. Sedangkan *jarimah ta'zir ulil amri* adalah jarimah yang penentuan suatu hukuman merupakan hak dari penguasa (ulil amri/hakim), Ulil amri adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan.¹⁴¹ Disebut dengan *jarimah ta'zir Ulil amri* jika perbuatan dosa dan hukumannya ditentukan dalam *nash* tetapi menjadi kewenangan *Ulil amri* untuk menentukannya.

Hukum Syari'at dilandasi prinsip menjaga kemaslahatan umum dan menolak mudharatan berskala umum, apabila tidak ada mudharatan yang berskala umum maka harus ditolak dan mempertimbangkan kemaslahatan individu tanpa merugikan atau membahayakan orang lain. Berdasarkan hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* terbagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak Allah dan *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Sehingga KDRT dan kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan *jarimah ta'zir Syar'I* karena kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dilarang, perbuatan maksiat atau perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan, harta, akal, maupun agama yang sanksinya ditetapkan atas tindakan maksiat yang di

¹⁴¹ Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda, "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Universitas Diponegoro, Vol. 23 No. 2 Desember 2021, hlm. 244.

dalamnya tidak terdapat *had* dan *kafarat*.¹⁴² Beberapa *nash* baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist telah memberikan larangan terhadap perbuatan KDRT terlebih kepada kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hukuman belum ditentukan, sehingga menjadi kewenangan *Ulill amri*.

Selain itu KDRT dan kekerasan seksual di dalam rumah tangga termasuk perbuatan yang menyinggung hak individu atau hak manusia, sebagaimana ketentuan dan perlindungan hukum yang telah dibuat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta ketentuan yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadist bagaimana untuk memuliakan, menjaga, memberikan kasih sayang, serta tidak melakukan kekerasan kepada perempuan dalam rumah tangga.

¹⁴² Ahmad Syarbani, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Universitas Teuku Umar, Vol. 10 No. 967, hlm . 7.

BAB III

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA *WOMAN'S CRISIS*
CENTER YOGYAKARTA**

**A. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Korban Perempuan
dalam Rumah Tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa *Woman's
Crisis Center* Yogyakarta**

Kekerasan merupakan perilaku yang melakukan tindakan, baik tindakan fisik maupun perilaku yang secara sengaja, didalamnya terdapat ancaman atau tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Salah satu kekerasan yang terjadi pada perempuan ialah kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹⁴³ Kekerasan seksual dalam rumah tangga memberikan dampak yang besar diantaranya seperti menyebabkan luka fisik, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.¹⁴⁴

Adanya peningkatan terhadap kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa sebagian besar korbanya adalah perempuan. Berikut akan dipaparkan data kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga pada Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁴³ Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa *Woman's Crisis Center*, 12 Juli 2023.

Tabel 3.1

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG
DITANGANI RIFKA ANNISA *WOMAN'S CRISIS CENTER* YOGYAKARTA
2012-2017

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI RIFKA ANNISA 2012-2017						
Kategori Kasus	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kekerasan terhadap istri	228	254	180	231	216	216
Kekerasan dalam pacaran	27	14	21	33	32	13
Perkosaan	29	44	31	37	27	30
Pelecehan seksual	8	11	15	16	12	15
Kekerasan dalam keluarga	11	2	5	5	21	16
Trafficking	0	1	-	-	6	0
Lain-lain	-	-	-	-	11	9
TOTAL	303	326	252	322	325	299

Sumber : Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta

Pada tabel 3.1 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pada Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta pada tahun 2012 sampai dengan 2017. Adapun laporan atau kasus yang masuk mengenai kekerasan terhadap istri berupa kekerasan seksual dan fisik pada tahun 2012 sebanyak 228 kasus, 2013 sebanyak 254 kasus, dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 180 kasus. Namun pada tiga tahun berikutnya terdapat peningkatan kembali di tahun 2015 sampai dengan 2017. Dapat dilihat selanjutnya pada kolom kekerasan dalam rumah

tangga termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 21 kasus dan 2017 sebanyak 16 kasus.

Menurut Ibu Lisa Oktavia S.H sebagai Konselor Hukum, kasus pada tabel merupakan rangkuman dari lima tahun terakhir, dimana jumlah perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga mendatangi dan meminta penanganan sebagaimana tabel diatas kepada Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta. Namun diluar dari tabel tersebut masih terdapat kasus kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang berada dalam naungan atau perlindungan lembaga lain, selain Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta.¹⁴⁵

Tabel 3.2

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG
DITANGANI LEMBAGA RIFKA ANNISA *WOMAN'S CRISIS CENTER*
YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO	KASUS KEKERASAN TAHUN 2021	JUMLAH KASUS
1	Kekerasan Terhadap Istri (KTI) (Seksual, Psikologis, Penelantaran)	109
2	Pelecehan Seksual	35
3	Kekerasan dalam Pacaran	34
4	Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga	16

¹⁴⁵ Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa *Woman's Crisis Center*, 12 Juli 2023.

5	Perkosaan	8
6	Lainnya	2
Jumlah Kasus		204

*Kekerasan seksual dalam KTI sekitar 30-35%

Sumber : Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta

Pada tabel 3.1 menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat dalam kekerasan terhadap istri di tahun 2021 sebanyak 109 kasus. Disusul dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebanyak 16 kasus, dengan jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 204 kasus yang masuk pada kepada Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta.

Tabel 3.3

LAPORAN MASUK KORBAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN
YANG DITANGANI LEMBAGA RIFKA ANNISA *WOMAN'S CRISIS*
CENTER YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO	LAPORAN KORBAN KASUS KEKERASAN TAHUN 2021	PRESENTASE
1	Kabupaten Sleman	44 %
2	Kota Yogyakarta	27 %
3	Bantul	13 %
4	Kulon Progo & Gunung Kidul	2 %
6	Luar DIY	12 %

Sumber : Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta

Pada tabel 3.3 terdapat laporan yang masuk berdasarkan tempat atau lokasi korban kepada Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta.

Dapat dilihat bahwa perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap istri dan anak, baik yang berdomisili di Yogyakarta maupun diluar Yogyakarta dapat mengakses ataupun mendapatkan pelayanan perlindungan pada Lembaga Rifka Annisa Woman's Crisis Center Yogyakarta.

Berikut merupakan terdapat 2 (dua) kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada perempuan dalam rumah tangga yang ada pada Lembaga Rifka Annisa Woman's Crisis Center Yogyakarta:

1. Kasus Suami AN (33 Tahun).¹⁴⁶

Suami AN merupakan laki-laki baik, penurut dan tidak pernah berperilaku kasar kepada AN oleh sebab itu AN memilihnya sebagai suami. Suami AN memiliki pekerjaan yang sama dengan AN sebelum mereka melakukan perkawinan yaitu sebagai pegawai kantor swasta. AN berusia 33 tahun dan memilih sebagai ibu rumah tangga setelah menikah, suami dan AN tinggal dikota "J" dan dikaruniai tiga orang anak. Setelah menikah dengan laki-laki pilihan AN, AN memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa adanya paksaan. AN merupakan sosok istri yang penurut kepada suami dan selalu melayani suami.

Setelah menikah kami tinggal di rumah mertua AN dan pada akhirnya memutuskan untuk mandiri dan mengontrak rumah. Keadaan kami berpindah

¹⁴⁶ Data diambil pada Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, 12 Juli 2023.

pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya. Awal perkawinan sampai menginjak tahun kedua perkawinan semua masih terlihat baik sampai pada akhirnya tindakan kekerasan itu terjadi kepada AN.

Sebelum kejadian itu semua nampak baik-baik saja dari awal perkawinan sampai pada tahun kedua perkawinan sikap suami AN terlihat baik dan belum terlihat sebagai pemaarah. Namun sejak kelahiran putri pertama, suami AN mulai menunjukkan kebiasaan buruknya seperti marah-marah, memukul, dan disertai dengan merusak barang-barangrumah tangga apabila sedang marah. Saat kejadian itu AN terkejut dengan suaminya karena ternyata suaminya menyimpan kebiasaan buruk tersebut.

AN berfikir bahwa tindakan suaminya merupakan bentuk dari rasa lelah akibat telah bekerja atau tekanan pekerjaan dan memikirkan masalah ekonomi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Namun berjalannya waktu dimana pernikahannya mencapai sembilan tahun, kejadian tersebut terus berulang dan pada akhirnya AN merasa tidak kuat atas perlakuan suaminya dan juga kedekatan, interaksi dan komunikasi mereka yang sudah semakin buruk, AN meminta untuk mengakhiri perkawinan itu. Tetapi, suami AN selalu meminta waktu sampai betul-betul siap berpisah, karena setiap AN meminta untuk berpisah setiap waktu itu juga suami AN memaksa untuk “berhubungan badan” dan segan pada suatu hari AN loncat dari jendela kamarnya karena takut sebab suami AN mulai melakukan kekerasan seksual atau hubungan badan secara memaksa. Pada saat itu AN menyadari bahwa suami AN melakukan tindakan tersebut agar AN hami dan menunda perceraian tersebut.

Selama hamil tidak segan AN tetap memaksa hubungan badan dan melakukan pemukulan dan menyekap anak-anaknya apabila menurut suami AN salah.

Pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut antara lain faktor rendahnya kesadaran moral pelaku. Adanya interaksi yang baik dan komunikasi yang baik dapat membentuk moral seseorang. Pada kasus ini, adanya interaksi yang tidak baik antara pelaku kekerasan dengan lingkungan pekerjaannya (berupa tekanan) serta adanya masalah ekonomi yang tidak stabil yang mengakibatkan trauma psikologis (stress) sehingga ia melampiaskan kepada istri dan anaknya. Moral yang rendah terlihat dari diri pelaku yang tidak bisa mengendalikan diri dan tidak dapat mengendalikan tekanan yang datang dari luar terhadap dirinya yaitu kekesalan (emosi) dan rasa kekecewaan sehingga untuk melampiaskan hal tersebut, pelaku kekerasan melakukan pemaksaan berhubungan badan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga pada istrinya, pemukulan, serta penyekapan pada anak-anaknya sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi stress tersebut.

Perbuatan pidana yang dilakukan suami AN merupakan perbuatan yang melukai dan menyakitkan secara fisik terlebih pada alat kontrasepsi perempuan dan melukai psikis perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sebagai suami dan seorang ayah, suami AN dengan kesadaran moral yang lemah dan kehilangan kontrol kepada dirinya sendiri yang membuat perbuatannya memenuhi unsur-unsur kekerasan yang terperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT) dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berbunyi;

Pasal 46 menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dibaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta)

Pasal 6 huruf b menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar pernikahan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta)

2. Kasus X

X merupakan suami dari Y yang saat ini berada di kota “J”. Diketahui X memang pribadi yang baik kepada istrinya. Kehidupan X terlihat baik baik saja di awal pernikahan, tidak ada hal yang mengganjal sampai pada saat Y mulai merasa aneh dengan sikap X. Pada saat itu, ketika X dan Y mau melakukan hubungan badan, Y mulai merasa sikap X semakin lama menjadi aneh dan berubah menjadi arogan dengan fantasi-fantasi diluar nalar ketika berhubungan dengan Y. Pada awalnya Y tidak merasa keberatan akan hal tersebut. Y tidak mengetahui bagaimana X dapat mengerti hal seperti itu karena tidak adanya percakapan diantara mereka. Namun, makin lama fantasi-fantasi itu membuat X bertindak kasar dan melukai Y sampai dengan meminta melakukan hubungan seksual melalui dubur secara paksa. Apabila Y

memohon menolak X maka Y akan selalu marah, memukul dan tetap memaksa untuk melakukan hubungan tersebut.¹⁴⁷

Y merasa setiap kali X pulang kerja ia dipenuhi dengan ketakutan dan rasa tertekan. Perlakuan X kepada Y semakin parah sampai pada titik dimana X ingin melakukan fantasi hubungan seksual seperti pengalaman teman-teman tongkrongannya pada orang lain tetapi memilih istrinya sebagai obyek yang di sakiti.¹⁴⁸

Pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut adalah faktor lingkungan maupun pergaulan X dengan lingkungan yang mendorong dia untuk melakukan fantasi-fantasi tersebut. Saat stress terjadi X akan mencari pelarian yaitu dengan melampiaskan fantasi yang dia ketahui dari lingkungannya melalui hubungan badan dengan Y yaitu istrinya sendiri. Akibat dari pergaulan yang tidak tepat menimbulkan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan berdampak hukum.

Perbuatan pidana yang dilakukan X merupakan perbuatan yang melukai dan menyakitkan secara fisik terlebih pada alat kontrasepsi perempuan dan melukasi psikis perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pelaku melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan lewat dubur dan dengan fantasi-fantasi yang tidak wajar seperti pengalaman teman tongkrongan X. Sebagai suami Y dengan kesadaran moral yang lemah

¹⁴⁷ Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, 12 Juli 2023.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, 12 Juli 2023.

dan kehilangan kontrol kepada dirinya sendiri yang membuat perbuatannya memenuhi unsur-unsur kekerasan yang terperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berbunyi;

Pasal 46 menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dibaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta)

Pasal 6 huruf b menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar pernikahan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta)

Pada data yang diperoleh dari laporan penelitian di Rifka Annisa WCC Yogyakarta dengan dua kasus sebagaimana telah disampaikan di atas, serta dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga antara lain :

1. Faktor rendahnya kesadaran moral, rendahnya kesadaran moral dalam kasus suami AN memperlihatkan sisi buruk yang sesungguhnya, yaitu seseorang yang pemaarah, pemukul serta memiliki temperamental yang buruk dalam kondisi emosi. Hal ini terlihat pada perilaku suami AN ketika marah yang melakukan tindakan-tindakan merusak barang-barang rumah

tangga, pemukulan, dan penyekapan pada anak-anak sampai dengan kekerasan seksual pada istri sebagai bentuk pelampiasan atas segala tekanan, kekesalan, dan kekecewaan. Sama halnya dengan kasus kedua yaitu X yang memperlihatkan rendahnya kesadaran moral. Moral yang lemah membuat X tidak dapat mengendalikan diri dari tekanan stress maupun faktor lingkungan yang buruk sehingga pelaku memperlihatkan sisi buruknya dan melampiaskan perbuatan tersebut kepada istrinya melalui pemaksaan hubungan badan yang arogan berdasarkan fantasi-fantasi X, pemaksaan hubungan seksual melalui dubur dan melakukan pemaksaan hubungan seksual seperti pengalaman teman-teman tongkrongan X.

2. Faktor ekonomi, merupakan faktor internal dari sebuah keluarga yang muncul menjadi salah satu penyebab atau pendorong terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Melihat pada kasus di atas, faktor ekonomi yang rendah atau tidak stabil dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan ataupun kekerasan. Suami AN yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta dan memiliki kehidupan yang berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya setelah keluar dari rumah mertua serta dengan kelahiran putri pertama yang menjadi awal perubahan kepribadian suami AN. Dengan analisis bahwa adanya tekanan ekonomi yang tidak stabil dengan tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak dapat menimbulkan trauma psikologi (stress) sehingga membuat kepribadian buruk suami AN terlihat dan melampiaskannya kepada istri melalui

kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan badan dan kekerasan lain seperti pemukulan dan penyekapan kepada anak-anak.

3. Faktor lingkungan, dalam kasus suami AN faktor lingkungan kerja yang tidak mendukung dan menuntut suami AN berkonsentrasi penuh serta lingkungan keluarga yang tidak begitu *supportive* terlihat dari kedekatan keduanya yang sudah semakin buruk menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sedangkan pada kasus kedua, adanya faktor lingkungan yang buruk mendorong kepribadian X untuk melakukan kekerasan seksual pada istrinya yaitu Y. Fantasi hubungan seksual yang dilakukan memaksa oleh X kepada Y yang menjadi kekerasan seksual di dapat dari teman-teman tongkrongan X sebagaimana merupakan pengalaman dari teman-teman tongkrongan X pada orang lain.

Selain kedua kasus dan kasus-kasus lainnya, sebagaimana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berisifat privat dan termasuk dalam *domestic sexual*. Sehingga tidak dapat di sebutkan kasus-kasus lainnya, namun kedua kasus yang telah disampaikan serta kasus-kasus lainnya memiliki faktor penyebab yang hampir sama satu sama lain yaitu terdiri dari faktor rendahnya kesadaran moral pelaku, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Adapun faktor-faktor di atas dirasa sesuai dengan teori kontrol sosial atau *control theory* yang merujuk kepada setiap prespektif yang membahas ihwal (perihal) pengendalian kontrol manusia. Tidak hanya itu, teori ini juga merujuk pada *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang

bersifat sosiologi seperti contohnya stuktur keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kelompok dominan.¹⁴⁹ Albert J. Reiss, Jr membedakan 2 (dua) macam kontrol yaitu¹⁵⁰:

1. *personal control* atau *internal control* ialah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketidakmampuan mengontrol diri atau rendahnya kesadaran moral pelaku, sehingga melakukan kekerasan/perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga. Tentunya terjadinya kekerasan seksual akibat dari lemahnya kesadaran moral dalam *internal control* didorong oleh adanya interaksi lingkungan keluarga, pekerjaan maupun masyarakat dari *social control* dan adanya komunikasi yang kurang antara pelaku kekerasan dengan lingkungannya.
2. *Social control* atau kontrol eksternal ialah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Kelompok sosial dapat berasal dari keluarga dan lingkungan pekerjaan dapat membuat peraturan ataupun norma-norma menjadi efektif namun juga dapat menjadi tuntutan maupun tekanan bagi pelaku kekerasan sehingga pelaku kekerasan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Masyarakat sekitar setra

¹⁴⁹ Alam dan Amin Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, 2018, hlm. 76.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

lingkungan pergaulan dari pelaku kekerasan dapat mendorong peraturan menjadi efektif.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya faktor yang saling mendukung, Rifka Annisa menjelaskan melalui kerangka kerja ekologis atau disebut dengan 5 (lima) lingkaran konsentris yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Lingkaran terdalam adalah riwayat biologis dan personal yang ada dan dibawa masing-masing individu ke dalam tingkah laku mereka didalam hubungan, lingkaran kedua merupakan konteks yang paling dekat dimana kekerasan kerap kali terjadi misalnya seperti keluarga atau kenalan atau hubungan dekat lainnya, lingkaran ketiga adalah institusi dan struktur sosial baik formal maupun informal, hubungan tertanam dalam bentuk pertetanggan, tempat kerja, jaringan sosial dan kelompok kemitraan. Lingkaran keempat adalah lingkaran paling luar yaitu lingkaran ekonomi dan sosial global.¹⁵¹

Selain itu berdasarkan keterangan Ibu Lisa Oktavia selaku konselor hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center mengatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya yang terjadi terhadap perempuan bukan lah sekedar hal masalah dari segi gender. Keadaan ini seringkali terjadi sebab adanya budaya yang telah tertanam pada seseorang (laki-laki) yang sedari kecil belajar, melihat maupun merasakan kekerasan sampai beranjak dewasa, serta kekerasan dapat terjadi karena hal lain yaitu kurangnya komunikasi,

¹⁵¹ Rifka Annisa Wcc, [Rifka Annisa - Sejarah \(rifka-annisa.org\)](https://rifka-annisa.org). Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

alasan ekonomi, kurang harmonis, ketidak mampuan mencari solusi dalam masalah rumah tangga, ketidak mampuan mengendalikan emosi, dan keadaan mabuk karena narkoba serta minuman keras.¹⁵²

Dari kasus di atas serta kasus-kasus lainnya, terkadang juga suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya disebabkan oleh rasa frustrasi dan tidak bisa melakukan perilaku tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seperti kasus suami AN. Ini merupakan perilaku yang sering terjadi terhadap pasangan yang belum siap menikah (karena nikah muda) namun tidak menutup kemungkinan untuk yang menikah diumur matang, dikarenakan suami yang belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang cukup, dan kurang kebebasan karena masih ikut orangtua/ mertua. Dalam keadaan tersebut, sering sekali suami atau laki-laki melakukan pelampiasan atau mencari pelarian dengan melakukan tindakan negatif contohnya seperti mabuk, judi, narkoba, seks yang berujung pada pelampiasan terhadap istri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.¹⁵³

Tetapi selepas dari apapun itu penyebab dan faktornya, seluruh bentuk dari kekerasan baik kekerasan seksual atau kekerasan lainnya yang dialami perempuan merupakan tindak kejahatan yang berat bagi kemanusiaan. Dalam keadaan ini jika dibiarkan saja dan terus berlangsung secara lanjut dan masih sering dianggap biasa atau masih dipandang sebagai *dinamise* kehidupan yang

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, 12 Juli 2023.

masih berjalan, tentunya dapat mengakibatkan berbagai masalah dikemudian waktu. Maka dari itu banyak perempuan rumah tangga yang kurang berani untuk bisa melaporkan kekerasan yang terjadi dan dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib/rahasia dalam keluarga yang tidak semestinya orang luar untuk mengetahuinya.¹⁵⁴

Dampak dan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat luas, seperti cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Selain itu dampak dari kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan bisa dibagi menjadi 2 yaitu¹⁵⁵:

1. Dampak jangka pendek merupakan dampak yang secara langsungnya yang berakibat seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada kasus diatas bukan hanya istri yang terkena dampak fisik akibat pemukulan dan pemaksaan seksualitas tetapi anak-anak juga menjadi korban suami AN atas tindakan tersebut seperti pemukulan dan penganiayaan.
2. Dampak jangka panjang yaitu dampak dikemudian waktu atau hari serta berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Konselor Psikologi Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

muncul rasa takut hingga depresi. Dari kedua dampak itu, maka hal yang perlu diawasi adalah kekerasan yang berlanjut.

Selain itu, dampak dari kekerasan seksual berpengaruh secara fisiologis seperti adanya luka fisik, kesulitan tidur, makan, kehamilan yang tidak diinginkan sampai kepada penularan penyakit seksual. Dampak lain seperti dampak emosional yang timbul berupa perasaan bersalah, perasaan malu, penyangkalan dan menyalahkan diri sendiri. Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami masalah interpersonal seperti kesulitan dalam hubungan, pengasingan diri, ketakutan pada laki-laki dan ketidakpercayaan kepada orang lain.¹⁵⁶ Dampak fisiologis lainnya terletak pada kesehatan reproduksi, kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak negatif dan fatal apabila terinfeksi penyakit seksual HIV/AIDS. Hal ini akan berpengaruh pada kesehatan kelamin dan kesehatan reproduksi perempuan.¹⁵⁷

Secara umum dampak dan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik. Akibat dari kekerasan seksual dapat memungkinkan korban mengalami dampak pada gangguan psikologis berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional berdampak kepada emosi atau mood korban yang tidak stabil atau bahkan memburuk diikuti gangguan perilaku seperti perubahan

¹⁵⁶ Essah Margaret & Hamidah, "Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol.7, 2018, hlm. 2.

¹⁵⁷ Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Unissula*, Vol. 50, No. 127, 2012, hlm. 3.

perilaku korban kekerasan seksual yang mengarah pada perubahan perilaku negatif. Sedangkan gangguan kognisi pada korban mempengaruhi bagaimana pola pikir korban yang menyebabkan korban sulit dalam berkonsentrasi ataupun sering melamun.¹⁵⁸ Serta secara psikologis korban kekerasan seksual dapat mengalami *posttraumatic stress disorder* (PTSD), kecemasan, penurunan *self-esteem*, simtom obsesif-kompulsif, depresi dan lain-lain.¹⁵⁹

Rumah tangga menjadi wadah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, baik pada istri, suami, anak maupun anggota keluarga inti.¹⁶⁰ Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri berupa pemaksaan hubungan badan ketika istri tidak menghendaki, sehingga menimbulkan rasa sakit dan tekanan.¹⁶¹ Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki perbedaan dengan pemenuhan kewajiban istri dalam memenuhi hasrat suami, hubungan seksual antara suami dan istri dapat terjadi apabila adanya perasaan antara dua insan sebagai suami dan istri dalam memperoleh suatu kenikmatan dan kebahagiaan satu sama lain.¹⁶²

Kekerasan seksual dalam rumah tangga diartikan sebagai bentuk dari pemerkosaan atau mengambil milik orang lain secara paksa dengan

¹⁵⁸ Astri, Yuni dan Zahida Dwi, “ Dampak Psikologi dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 139.

¹⁵⁹ Essah Margaret & Hamidah, “*Posttraumatic Growth* Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol.7, 2018, hlm. 2-3.

¹⁶⁰ Mohammad Azzam, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2008, hlm. 11.

¹⁶¹ Rizky, Diah, Chandra, Fikri, dan Dea, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *Bhakti Hukum Journal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 169.

¹⁶² La Jamaa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, *Journal Ahkam*, Vol. XIII, No.1, 2013, hlm. 73.

menggunakan kekerasan atau ancaman. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan seks melalui dubur atau anal, oral seks, pemaksaan hubungan seksual pada saat istri hamil dan lain-lain.¹⁶³ Dapat dilihat dalam tanda-tanda, yang pertama apabila pasangan suami/istri melakukan sesuatu yang pasangan tidak ingin lakukan termasuk hubungan seksual, kedua pasangan suami/istri menyentuh anggota tubuh sensitif pasangan dengan cara tidak layak, ketiga pasangan suami/istri menyakiti pasangan selama melakukan hubungan seksual, keempat pasangan suami/istri memaksa pasangan untuk berhubungan seksual dengan orang lain.¹⁶⁴

Fenomena kekerasan terhadap istri diantaranya disebabkan oleh adanya reaksi sosial yang cenderung menormalkan atau *permissive* terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan suami-istri. Kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga ini cuma sebagian yang tercatat dalam jumlah kriminal resmi atau formal. Salah satu karakteristik penting pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah rendahnya harga diri. Seorang suami atau laki-laki sering mempunyai tanggapan bahwa mereka sebagai penguasa, pengambil keputusan, orang nomor satu. Kemungkinan yang ada tidak dapat atau sulit mencapai tuntutan tersebut dapat menjadi penyebab penganiayaan kepada pihak yang lebih lemah sebagai bentuk mekanisme pertahanan dirinya.

¹⁶³ La Jamaa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, *Journal Ahkam*, Vol. XIII, No.1, 2013, hlm. 73-74.

¹⁶⁴ Sein Agustin, “Kenali Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Cara Menyikapinya”, terdapat dalam [Kenali Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Cara Menyikapinya - Alodokter](#). 24 Agustus 2021. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

Menurut Lenore Walker hubungan yang didalamnya terdapat penganiayaan atau kekerasan (KDRT) biasanya berlangsung melalui tiga fase atau siklus 4 berulang yaitu¹⁶⁵:

1. Fase ketegangan dimulai (*Tension building phase*) merupakan tahap dimana adanya perbedaan pendapat yang bergabung dengan ketegangan emosi dimulai. Terdapat keributan mulut (kekerasan lisan) yang disertai dengan nada-nada marah, menekan, sekaligus mengancam. Faktornya disebabkan karena keterampilan komunikasi yang buruk dari kedua pihak, yang membuat komunikasi menjadi bersifat saling menyakiti hati.
2. Fase akut merupakan fase munculnya suatu ledakan akibat dari ketegangan-ketegangan yang sebelumnya terpendam. Dalam fase ini biasanya pelaku memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran namun pelaku kehilangan kendali. Jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam fase ini berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, tusukan, tembakan, tendangan, cekikan dan sebagainya. Ketika fase ini mereda, pelaku akan meminta maaf kepada korban atas perlakuan pelaku serta munculnya penyesalan.
3. Fase bulan madu semu merupakan fase korban luluh dengan permintaan maaf dari pelaku dan mempercayai janji-janji pelaku. Sehingga pada akhirnya, korban memutuskan untuk memaafkan. Hal ini berlangsung

¹⁶⁵ Yuniar, "Siklus KDRT yang Wajib Diwaspadai", terdapat dalam [SIKLUS KDRT YANG WAJIB DIWASPADAI | RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat \(rsjlawang.com\)](https://rsjlawang.com). 24 Mei 2021. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

sampai pada situasi kembali tenang, karena ketenangan yang terjadi sebenarnya adalah ketenangan yang bersifat semu belaka.

Keseriusan dari kekerasan seksual yang didapat korban bisa menjadi penentuan bagi sikapnya dalam menghadapi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Korban yang baru mengalami satu kali kekerasan akan lebih memilih untuk menghadapinya dengan sendirinya dan tidak melibatkan orang luar untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Penyebabnya adalah kepercayaan dalam dirinya, ia percaya bahwa suaminya akan berubah dan menganggap jika kekerasan yang dilakukan itu adalah rasa stres, tekanan hidup, atau suatu fantasi (keinginan) suami. Oleh karena itu diperlukannya sebuah perlindungan hukum untuk perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, untuk berupaya mengurangi dan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya atas tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Perlindungan Hukum Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta

Perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga atau bisa dikatakan sebagai korban yang lebih cenderung mengalami kejadian tersebut, perempuan adalah lawan jenis terhadap laki-laki atau bisa juga dikenal dengan sebutan feminisme (*feminism*). Kata feminisme (*feminism*) merupakan tanggapan awal sebuah pendapat, bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, dan usaha mengakhiri penindasan dan

eksploitasi tersebut. Tetapi jika dilihat dari segi fenomena perempuan, yang berkembang selama ini menganggap jika kaum perempuan cenderung menjadi korban dari berbagai proses sosial maupun rumah tangga yang terjadi dalam lingkup masyarakat, termasuk sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹⁶⁶

Dalam proses pengadilan, perempuan diposisikan sebagai alat bukti yang akan menyampaikan keterangan atas kejadian kekerasan dan tidak mempunyai jangkauan luas dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia yang mempunyai derajat dan martabat sebagai seorang warga negara yang berhak diberikan perlindungan oleh hukum yang berlaku. Keadaan korban juga kurang mendapatkan kewenangan dan tidak terkait dengan aktif dalam proses penyidikan dan persidangan serta menjadi kesempatan yang hilang untuk memperjuangkan hak-hak dan membenarkan keadaannya akibat tindak kekerasan tersebut.¹⁶⁷ Melihat fenomena tersebut, memperlihatkan bahwa adanya tindakan yang tidak searah dengan cita-cita secara hukum yang sudah dibangun karena tidak berhasil melindungi kedudukan perempuan sebagai manusia bermartabat yang memiliki hak, sekaligus sebagai korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Selain itu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan terkadang bukan saja datang dari laki-laki tetapi berasal dari sistem dan struktur

¹⁶⁶ Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya*, Ctk.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 40.

¹⁶⁷ Iman Sukadi dan Mila Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 16 No.1, 2021, hlm. 63.

ketidakadilan masyarakat dan salah satunya ketidakadilan gender. Oleh karena itu, adanya sebuah gerakan dari kaum perempuan, yang mana gerakan tersebut merupakan suatu langkah gerakan untuk memperoleh hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil. Maka dari itu harus adanya sebuah keberpihakan terhadap kaum perempuan, supaya keberadaan dan peran perempuan tidak dipandang sebelah mata, tetapi sebagai dilihat bahwa perempuan memiliki status dan peran yang seimbang dengan laki-laki. Dengan demikian memperjuangkan hak-hak perempuan adalah bagian dari langkah yang besar dalam rangka perubahan mewujudkan keadilan gender dan sebagai perlindungan bagi perempuan.¹⁶⁸

Pada dasarnya, berbagai persoalan ini terjadi dikarenakan sistem hukum yang berlaku dalam waktu ini kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Komponen hukum yang meliputi komponen substansial, struktural dan budaya hukum masyarakat kurang berpihak kepada kepentingan perempuan. Substansi (materi) hukum ini misalnya, KUHP selain tidak mengenai konsep "kekerasan yang berbasis gender" juga tidak memadai lagi untuk menampung realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat, selanjutnya juga mengenai sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat.¹⁶⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 40-41.

¹⁶⁹ Musdah Mulia, *Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi*, Ctk.1, Internasional Woman in Islam, Past, Present, and Future, Jakarta, hlm. 4.

memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara tidak terkecuali perempuan.¹⁷⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷¹ Secara umum perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian sebagai pelindung atas segala bahaya yang mengancam seseorang/kelompok ataupun pihak yang dilindungi.¹⁷²

Perlindungan hukum untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana pengaturan dari kedua Undang-Undang ini diatur berdasarkan asas yang tercantum pada masing-masing Undang-Undang serta dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹⁷³ Sebuah langkah

¹⁷⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁷² Ratri Novita, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2020, hlm. 9.

¹⁷³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

perkembangan yang baik bagi para korban dari kekerasan dalam rumah tangga untuk bisa melakukan tindak penuntutan serta mendapatkan rasa lebih aman karena dapat dilindungi oleh hukum. Eksistensi suatu perundang-undangan sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum juga melihat Undang-Undang merupakan suatu sumber hukum yang utama.¹⁷⁴ Dalam kenyataannya terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sudah dibentuk namun tetap saja masih banyak korban-korban yang bungkam, tidak berani bahkan tidak mau untuk melaporkan atas kekerasan yang telah mereka dapatkan. Seperti halnya kasus di atas yaitu kasus “suami AN” dan “X” dimana mereka “istri” sebagai korban tidak serta merta langsung berani untuk melapor dan menyelesaikan kejadian tersebut langsung keranah hukum. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab sehingga mereka takut dan enggan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka (korban) “istri X dan AN” enggan untuk melaporkannya antara lain yaitu adanya rasa malu karena merasa kejadian dalam lingkup rumah tangga mereka itu merupakan aib yang harus ditutupi, ekonomi yang bergantung kepada suami, serta kinerja para penegak hukum juga bisa saja menjadi salah satu faktor ketakutan mereka.¹⁷⁵ Kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia juga

¹⁷⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 173.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman’s Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

menyebabkan para korban sulit untuk mengungkapkan dan berbicara, sekalipun ada banyak sekali kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷⁶

Perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana kasus diatas dijelaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi¹⁷⁷:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum disetiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Sebagaimana diketahui kebanyakan dari aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, oleh dari itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap perempuan korban kekerasan maka dibentuknya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di instansi kepolisian dengan petugas khusus juga seperti polisi wanita (polwan), supaya korban tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.¹⁷⁸ Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keraguan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 127.

¹⁷⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

¹⁷⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keraguan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dalam beberapa kasus laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian. Sehingga undang-undang ini mengurus secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam keadaan ini proses perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada tahap awal berupa perlindungan sementara. Langkah-langkah untuk bisa mendapatkan perlindungan sementara ini telah diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT, yaitu¹⁷⁹:

1. Dalam waktu 1 x 24 (Satu kali Dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (Satu kali Dua puluh Empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf h UU TPKS memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b UU TPKS. Perlindungan tersebut dijelaskan pada Pasal 69

¹⁷⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

berupa perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; perlindungan atas kerahasiaan identitas; perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.¹⁸⁰ Selain itu korban juga berhak mendapatkan perlindungan sementara oleh kepolisian dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁸¹

Selain kepolisian dan kejaksaan ada juga seperti lembaga perlindungan sosial atau biasa dikatakan sebagai pekerja sosial dalam kekerasan rumah tangga. Pekerja sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka supaya dapat berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁸²

Maka dari itu, pekerja sosial harus mampu benar-benar meyakinkan korban perempuan untuk berani mengungkapkan permasalahan dan memberi rasa aman dan nyaman. Selain itu dalam menolong korban kekerasan seksual dalam rumah tangga perlu juga mempunyai pengetahuan dan keberpihakan

¹⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

¹⁸¹ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

¹⁸² Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1.

kepada korban bahwa kekerasan sekecil apapun, dengan bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Dari pendapat itulah yang nantinya menjadi dasar pertolongan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat.¹⁸³

Salah satu lembaga perlindungan atau organisasi non pemerintah ataupun pekerja sosial adalah Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta. Lembaga Rifka Annisa WCC yang berarti teman perempuan merupakan organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak terkecuali didalamnya kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga. Kecendrungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki tetapi di sisi lain memperlemah posisi perempuan serta munculnya kekerasan berbasis gender yang muncul dimasyarakat menjadi suatu keprihatinan Rifka Annisa WCC.¹⁸⁴

Dalam memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual seperti kasus diatas, Lembaga Rifka Annisa WCC melakukan tindakan sesegera mungkin atau cepat tanggap agar korban mendapatkan penanganan atas jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial sehingga dapat berfungsi sosial kembali. Maksud dari berfungsi sosial kembali yaitu korban diharapkan dapat melupakan kejadian yang tidak menyenangkan

¹⁸³ *Ibid.*,

¹⁸⁴ Rifka Annisa WCC, "Sejarah Rifka Annisa WCC" terdapat dalam [Rifka Annisa - Sejarah \(rifka-annisa.org\)](http://rifka-annisa.org). Diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

(melupakan trauma) dari masa-masa pemulihan dan dapat melakukan aktivitas sama halnya sebelum menjadi korban.¹⁸⁵

Secara umum untuk mewujudkan perlindungan dan keamanan pada korban, terdapat 2 (dua) hal pokok yang dapat dilakukan, diantaranya pemberian konseling dan penyuluhan keluarga. Sedangkan Lembaga Rifka Annisa WCC mengarahkan korban untuk melakukan konseling, konseling tersebut akan didampingi oleh satu konselor hukum dan satu konselor psikolog sehingga dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan korban. Keadaan seperti ini dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda setiap orangnya sebagai bentuk terapi agar korban tidak merasakan trauma berkepanjangan dan dapat berfikir dengan tenang.¹⁸⁶

Mekanisme perlindungan dan penanganan yang diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diawali dengan adanya kasus yang masuk seperti kasus suami AN dan kasus X, kasus yang masuk bisa berasal dari pendaftaran hotline Lembaga Rifka Annisa WCC, rujukan ataupun outreach. Setelah itu klien bertemu dengan konselor Lembaga Rifka Annisa WCC untuk melakukan panggilan awal, dan terbagi menjadi dua antara klien dengan kasus berbasis gender dan klien yang bukan dengan kasus kekerasan berbasis gender. Pada klien dengan bukan kasus kekerasan berbasis gender akan diberikan informasi dan rujukan, sedangkan pada klien dengan kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual

¹⁸⁵ Rifka Annisa WCC, "Sejarah Rifka Annisa WCC" terdapat dalam [Rifka Annisa - Sejarah \(rifka-annisa.org\)](https://rifka-annisa.org). Diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

terhadap perempuan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan, penanganan dan pendampingan melalui intervensi krisis oleh psikologi, medis, polisi atau shelter.¹⁸⁷

Perlindungan dan penanganan yang diberikan berupa pendampingan konseling psikologis, konsultasi hukum baik litigasi (penyelesaian hukum dilakukan di pengadilan) ataupun non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan), saat korban/klien memilih konsultasi hukum pada jalur litigasi akan diberikan penanganan dan pendampingan secara menyeluruh mulai dari proses BAP, kordinasi dengan jaksa, penentuan Pasal yang digunakan dan berkas serta alat bukti apa saja yang dibutuhkan dan dilengkapi, sampai kepada proses akhir. Selain konsultasi hukum adapun konseling laki-laki apabila diperlukan dan mediasi. Setelah adanya konseling dan pemberian perlindungan hukum pada korban, Lembaga Rifka Annisa WCC tetap melakukan monitoring terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan korban, memastikan perlindungan korban dan kebutuhan korban serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.¹⁸⁸

Secara garis besar perlindungan hukum yang di lakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC mulai dari penanganan, pendampingan, pemenuhan hak korban sampai dengan bantuan pendampingan hukum seperti kasus-kasus pidana diatas yang menimpa AN dan Y sebagai istri korban kekerasan seksual

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

dalam rumah tangga. Apabila korban yang mau melaporkan tindakan tersebut maka akan diberikan gambaran bagaimana cara korban melaporkan tindakan tersebut, berkordinasi dengan orang-orang terkait seperti jaksa, sampai pada saat di persidangan itu bagaimana, semua akan di jelaskan sejelas-jelasnya dan diarahkan agar korban tidak mengalami kebingungan.¹⁸⁹

Selain itu sebagai lembaga non pemerintah dan pekerja sosial, Lembaga Rifka Annisa WCC memiliki kemampuan dalam upaya untuk memberikan jaminan perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan di antaranya¹⁹⁰:

1. Rifka Annisa Wcc harus mampu melakukan assesment klien dengan berbagai metode pengumpulan data.
2. Rifka Annisa Wcc mampu memahami kondisi klien, apa yang dibutuhkan klien dengan memperhatikan perkembangan psikologis dan kejiwaan klien.
3. Mampu mengidentifikasi sistem sumber dan kekuatan klien.
4. Rifka Annisa Wcc memprioritaskan kebutuhan klien dengan cepat, tepat dan akurat. Seperti contoh ketika klien membutuhkan penanganan medis, maka Rifka Annisa akan membantu agar klien dapat berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Apabila Rifka Annisa tidak dapat menangani karena banyaknya klien, Rifka Annisa Wcc akan memberikan rekomendasi dan bantuan melalui lembaga lain.
5. Rifka Annisa Wcc membuat rencana-rencana alternatif bagi klien.
6. Rifka Annisa Wcc memberikan pilihan-pilihan yang tentunya sudah tersaring untuk klien dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan.

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

7. Rifka Annisa Wcc mendorong klien untuk berfikir positif dan menghilangkan trauma.

Dengan kemampuan tersebut, diharapkan pemulihan dapat dilakukan secara maksimal baik secara medis maupun sosial. Maka itu dibutuhkan peran pekerja sosial yaitu dalam Lembaga Rifka Annisa WCC profesional dalam upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Karena upaya tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni¹⁹¹:

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - e. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - f. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - g. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - h. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Tujuan dari pasal tersebut jelas, bahwa pekerja sosial diwajibkan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban KDRT agar korban merasa aman dan tenang dalam menghadapi permasalahannya.

Dalam mewujudkan pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga Lembaga Rifka Annisa WCC sebagai lembaga non pemerintah melakukan upaya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai

¹⁹¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Tindak Kekerasan Seksual pada perempuan dalam rumah tangga dan memberikan tempat perlindungan bagi perempuan dan anak apabila korban bingung ataupun masih ragu untuk melaporkan kekerasannya pada lembaga pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Konselor Hukum Rifka Annisa WCC bahwa adapun kendala atau tantangan dalam memberikan perlindungan dan penanganan. Pertama berasal dari korban itu sendiri, seperti korban merasa dia bukan lah korban atau pun keterlambatan kesadaran seseorang bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Misalnya sebuah kasus ada tetangga yang melapor kalau tetangganya mendapatkan kekerasan dari suaminya secara terus menerus tetapi dia tidak mau melapor, karena memang ada level keberdayaan korban yang baru berada di tingkat 1 (Satu), bahwa korban tidak butuh orang lain dan korban memang belum paham kalau korban telah menjadi korban KDRT apalagi dengan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jadi kita sendiri harus paham level keberdayaan korban, bagaimana srategi-srategi pendekatan agar korban juga mau mengakses lembaga layanan Rifka Annisa WCC.¹⁹²

Kedua, belum tumbuhnya keberanian dan kepercayaan oleh terhadap sistem hukum di Indonesia terutama para penegak hukum untuk mengatasi kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga para korban tidak serta merta langsung mau melaporkan kekerasan baik kepada lembaga pemerintah

¹⁹² Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

ataupun non pemerintah seperti Rifka Annisa WCC, serta masih jarang korban yang mau melaporkan ke jalur pidana. Ketiga kurangnya keberpihakan pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik dari masyarakat sekitar maupun asumsi mereka terhadap lembaga perintah atau non pemerintah dan kurangnya pengetahuan dan arahan untuk melaporkan tindakan kekerasan serta perolehan perlindungan korban. Keempat, rasa malu akan stigma masyarakat terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga apabila korban melapor atau meminta perlindungan baik pada Lembaga Rifka Annisa WCC ataupun penegak hukum.¹⁹³

¹⁹³ Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's Crisis Center, pada tanggal 12 Juli 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa *Woman's Crisis Center* Yogyakarta meliputi:
 - a. Faktor rendahnya kesadaran moral merupakan faktor yang berasal dari buruknya kendali diri pelaku akibat tekanan. Sehingga mendorong pelaku untuk melanggar norma-norma dalam masyarakat, seperti melakukan kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga;
 - b. Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong akibat adanya ketidakstabilan ekonomi atau ketidaksiapan ekonomi yang menjadi penekan kehidupan dan diri seseorang secara tidak langsung dapat membuat seseorang dapat melakukan Tindakan Kekerasan Seksual pada perempuan dalam rumah tangga;
 - c. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari lingkungan pelaku/seseorang. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga, masyarakat dan lainnya yang dapat mendorong pelaku melakukan kekerasan.
2. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga yang ditangani Lembaga Rifka Annisa WCC

Yogyakarta sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk perlindungan dan penanganan yang diberikaan Lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta berupa konseling, penanganan, pendampingan, pemenuhan hak korban sampai dengan bantuan pendampingan hukum baik pada jalur litigasi maupun non litigasi. Namun selama ini terdapat beberapa kendala, meliputi:

- a. Kesadaran korban akan dirinya yang memang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga;
- b. Belum tumbuhnya keberanian dan kepercayaan oleh terhadap sistem hukum di Indonesia terutama para penegak hukum untuk mengatasi kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga para korban tidak serta merta langsung mau melaporkan kekerasan baik kepada lembaga pemerintah ataupun non pemerintah seperti Rifka Annisa WCC;
- c. Korban merasa kurangnya keberpihakan pada dirinya sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik dari masyarakat sekitar maupun asumsi mereka terhadap lembaga pemerintah atau non pemerintah serta kurangnya pengetahuan dan arahan untuk melaporkan tindakan kekerasan serta perolehan perlindungan korban; dan

- d. Rasa malu akan stigma masyarakat terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menganggap aib apabila korban melapor atau meminta perlindungan baik pada Lembaga Rifka Annisa WCC ataupun penegak hukum.

B. Saran

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral bagi kedua insan yang sedang melangsungkannya. Dalam memutuskan suatu keputusan untuk melakukan pernikahan, ada baiknya setiap pasang memiliki keterbukaan satu sama lain dan sudah mengerti atau tahu bagaimana kepribadian dari masing-masing. Tidak hanya itu, hendaknya sebelum melangsungkan pernikahan pasangan paham, mengerti dan mempersiapkan hal-hal setelah adanya ikatan pernikahan. Hal-hal tersebut meliputi pemahaman hak dan kewajibannya sebagai suami ataupun istri, kesehatan reproduksi, masalah keuangan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta hal-hal lainnya. Sebagai solusi, pasang yang hendak melangsungkan pernikahan dapat mengikuti pembekalan baik dari pemerintah, lingkungan sekitar, maupun seminar mengenai rumah tangga. Kemudian perlu adanya sebuah sistem yang mudah diakses yang diwujudkan oleh Lembaga Rifka Annisa WCC dan dibantu oleh peran masyarakat apabila terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, sistem tersebut dapat memberikan pertolongan yang cepat tanggap terhadap korban sehingga menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan I, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Alwan Hadiyanto & Yasmirah, *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- Atika Rahmi, *Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus Aisyiyah di Medan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2021.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Cet. 1, Jakarta, 2014.
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2007.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *kriminologi*, Cet.1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- H.Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi*, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Joice Soraya, *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Ctk. Peratama, Media Nusa Creative, Malang, 2022.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Cetakan I, Sukses offset, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2021.
- Muhammad mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ctk.1, Fisip UI Press, Jakarta, 2007.
- Muhamad Sadi, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021.
- Musdah Mulia, *Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi*, Ctk.1, Internasional Woman in Islam, Past, Present, and Future, Jakarta.
- Muladi, *HAM dalam Perspektif sistem peradilan pidana*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muryani, *Sosiologi Hukum dan Kriminal*, Cetakan Pertama, Manggar Media, Yogyakarta, 2020.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Nandang Sambas, Dian Andriasasi, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 10, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ratri Novita, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Ctk.Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2020.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.
- Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya*, Ctk.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Ctk. Pertama, Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2000.

Satinem, *Apresiasi Prosa Fiksi:Teori, Metode dan Penerapannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.

Setiono, *Rule of Law*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.

Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Ctk. Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ctk.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam:Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Jurnal

Andrianto, Fadly, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3.1, 2020.

Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sekolah Tinggi Agam Islam (STAI) Nurul Iman*, Vol. XVI No. 1 April 2017.

- Ahmad Syarbani, “Teori *Ta’zir* dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Universitas Teuku Umar, Vol. 10 No. 967.
- Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda, “Eksistensi Tindak Pidana *Ta’zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Universitas Diponegoro, Vol. 23 No. 2 Desember 2021.
- Astri, Yuni dan Zahida Dwi, “ Dampak Psikologi dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)", *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Vol. 3.1, 2020.
- Essah Margaret & Hamidah, “*Posttraumatic Growth* Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol.7, 2018.
- Elizabet Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Terbuka, *Jurnal Hukum*, Volume XIV/No.1/Juni 2020.
- Emi Sutrisminah, “Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Unissula*, Vol. 50, No. 127, 2012.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic Violence* (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, *Indonesian Journal Of International Law*, Vol. 1 No. 4, Juli 2004.
- Iman Sukadi dan Mila Rahayu, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 16 No.1, 2021.

- Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan, “Upaya Prefentif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga”, *Journal of Public Administration And Local Governmance*, Vol. 4.1, 2020.
- Kathleen J. Ferraro, Woman Battering: More than Family Problem, dalam *Women, Crime and Criminal Justice, LA California: Claire Renzetti (Ed.), Roxbury Publishing Company*, 2001.
- Kurnia Muhajarah, “ Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, *SAWWA*, Volume 11, Nomor 2, 2016.
- La Jamaa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, *Jounal Ahkam*, Vol. XIII, No.1, 2013.
- Mohammad Azzam, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2008.
- Nelly Dahlia, Yurike, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama”, *Jurnal al-mizan*, Vol. 6, No.2, 2022.
- Rizky, Diah, Chandra, Fikri, dan Dea, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *Bhakti Hukum Journal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.1, 2022.
- Simon Ruben, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Journal article Lex Crime*, Vol.IV/No.5/Juli/2015.
- Sumirat, Iin Ratna, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 7.01, 2017.
- Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukum *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum*

Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DATA ELEKTRONIK

[Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual - Jurusan Informatika - Fakultas Teknologi Industri - Universitas Islam Indonesia \(uii.ac.id\)](#)

[KDRT Dilarang dalam Islam, Tegas Tertulis di Al-Qur'an dan Hadits \(detik.com\).](#)

[Kenali Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Cara Menyikapinya - Alodokter.](#)

[Komnas Perempuan.](#)

[Rifka Annisa - Sejarah \(rifka-annisa.org\).](#)

[SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\).](#)

[SIKLUS KDRT YANG WAJIB DIWASPADAI | RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat \(rsjlawang.com\).](#)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2



LAMPIRAN 3



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

Nomor : *92*/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2023
Hal : Izin Penelitian

31 Mei 2023 M
11 Dzulq'adah 1444 H

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Rifka Annisa
JL. Jambon IV 69 A, Kompleks Jatimulyo Indah,
Tegalrejo, Yogyakarta, 55242

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aldini Rizky Santoso
No. Mahasiswa : 17410235
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Besi No. A 22 RT. 03/RW. 31, Kaliurang KM. 13,5,
Sukoharjo, Ngaglik, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 087898649342
Dosen Pembimbing : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Tinjauan Kriminologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta (Woman's Crisis Center)

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Prof. Dr. R. B. A. Riswandi, S.H., M.Hum
NIP. 01400109


LAMPIRAN 4



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 404/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALDINI RIZKY SANTOSO
No Mahasiswa : 17410235
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA WOMAN'S
CRISIS CENTER YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

LAMPIRAN 5

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA RIFKA ANNISA WOMAN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ung.ac.id Internet Source	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
8	repository.uniba-bpn.ac.id Internet Source	1%

9	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
11	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On